



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA FOTOGRAFI  
YANG DIGUNAKAN SECARA KOMERSIAL TANPA HAK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

*LEGAL PROTECTION OF PHOTOGRAPHIC WORKS USED IN A  
COMMERCIAL WITHOUT THE RIGHT ACCORDING TO LAW  
NUMBER 28 OF 2014 ON COPYRIGHT*

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Ismatul Abqoriyah  
NIM 110710101086**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA FOTOGRAFI  
YANG DIGUNAKAN SECARA KOMERSIAL TANPA HAK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

*LEGAL PROTECTION OF PHOTOGRAPHIC WORKS USED IN A  
COMMERCIAL WITHOUT THE RIGHT ACCORDING TO LAW  
NUMBER 28 OF 2014 ON COPYRIGHT*

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Ismatul Abqoriyah  
NIM 110710101086**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**MOTTO**

“ Bertakwalah kepada Allah maka Allah akan mengajarimu. Sesungguhnya Allah  
Maha Mengetahui segala sesuatu ”

( Terjemahan dari Al Quran Al Karim, Surat Al Baqoroh ayat 282 )



**LEMBAR PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Maghfiroh dan Ayahanda Abdul Hamid Mustofa tercinta, yang selalu mendo'akan dan mencurahkan kasih sayang tiada hentinya;
2. Guru-guruku dari SD sampai Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmunya dan membimbingku dengan rasa penuh sabar.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Semua keluarga besarku di Jember, Madura yang selalu mendukungku dan mendo'akanku.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA FOTOGRAFI YANG  
DIGUNAKAN SECARA KOMERSIAL TANPA HAK BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

*Legal Protection of Photographic Works Used in a Commercial Without The  
Right According to Law Number 28 of 2014 on Copyright*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**ISMATUL ABQORIYAH**

**NIM 110710101086**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal 10 September 2015

Oleh :

Pembimbing Utama,



**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 196312011989021001**

Pembimbing Anggota,



**FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.**  
**NIP. 198009212008011009**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi ini dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA FOTOGRAFI YANG  
DIGUNAKAN SECARA KOMERSIAL TANPA HAK BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

*Legal Protection of Photographic Works Used in a Commercial Without The  
Right According to Law Number 28 of 2014 on Copyright*


Oleh :

**ISMATUL ABOORIYAH**

**NIM : 110710101086**

Menyetujui,

Pembimbing



**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
NIP. 196312011989021001

Pembimbing Anggota



**FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.**  
NIP. 198009212008011009

Mengesahkan :

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
PENJABAT DEKAN,**



**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
NIP. 19740922 199903 1003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 10  
Bulan : September  
Tahun : 2015 (dua ribu lima belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

  
Ketua  
**Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.**  
**NIP. 197202171998021001**

Panitia Penguji

sekretaris


  
**NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.**  
**NIP. 198406172008122003**

Anggota Penguji

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 196312011989021001**



**FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.**  
**NIP. 198009212008011009**





**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini “

Nama : ISMATUL ABQORIYAH

NIM : 110710101086

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA FOTOGRAFI YANG DIGUNAKAN SECARA KOMERSIAL TANPA HAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ”**

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 September 2015

Yang menyatakan



**ISMATUL ABQORIYAH**

**NIM : 110710101086**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA FOTOGRAFI YANG DIGUNAKAN SECARA KOMERSIAL TANPA HAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H, MH. Sebagai Dosen Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., Sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H, M.H., Sebagai Ketua Penguji;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., Sebagai Sekretaris Penguji;
5. Bapak H. Nurul Ghufron, S.H., M.H. Sebagai Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas jember;
6. Bapak Mardi Handono, S.H, MH., Sebagai Pembantu Dekan II;
7. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H. Sebagai Pembantu Dekan III;
8. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H, M.Si., sebagai Ketua Jurusan Hukum Perdata atas arahan, masukan, dan bimbingan dalam pengajuan pemrograman skripsi dan pengujian ujian skripsi;
9. Ayahanda H. Abd. Hamid Musthofa dan Ibunda Hj. Maghfiroh yang telah memberikan kasih sayang, perhatian dukungan, motivasi serta doanya selama ini;
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;

11. Kakakku Abdul Haq, S.Pdi, Faikul Hakim, adik-adikku Riyadul Jinan, A.Md., Widad Abdul Hamid, dan Fawaid yang selalu memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Teman-temanku di Fakultas Hukum Angkatan Tahun 2011 yang sudah menyangang gelar Sarjana Hukum dan yang masih di Almamater Fakultas Hukum May, Zulfania, Yolan, Hikmah, Siti, Fitri, Avav yang banyak membantu dalam pengembangan skripsi ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin...*

Jember, 10 September 2015

Penulis,

## RINGKASAN

Karya fotografi merupakan salah satu karya cipta di Indonesia yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam skripsi ini disebut undang-undang Hak Cipta. Meski telah ada Undang-undang Hak Cipta yang memiliki tujuan melindungi ciptaan seorang pencipta, hingga saat ini masih saja ada bahkan banyak oknum masyarakat yang melakukan penyelewengan hukum yang dapat merugikan Pencipta. Penyelewengan hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan hasil karya fotografi untuk digunakan secara komersial. Hal tersebut dilakukan untuk meraup keuntungan ekonomi. Dalam hal ini nama pencipta dari fotografi tersebut tidak dicantumkan serta tidak mendapat izin resmi dari pencipta fotografi. Sehingga tampak seolah fotografi tersebut tidak memiliki sebuah perlindungan hukum dan bebas untuk digunakan siapapun tanpa mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Perbuatan tersebut jelas melanggar hak ekonomi dari fotografer atau pencipta fotografi tersebut. Karena yang dilakukan oleh pelaku tersebut tidaklah lain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan menggunakan hasil karya fotografi orang lain yang kemudian dijual dengan jumlah yang cukup besar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul skripsi “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA FOTOGRAFI YANG DIGUNAKAN SECARA KOMERSIAL TANPA HAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ada tiga, yaitu : *Pertama*, Apakah semua karya fotografi mendapat perlindungan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Kedua*, Apakah akibat hukum bagi Subyek hukum yang menggunakan karya fotografi secara komersial tanpa hak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Ketiga*, Bagaimana penyelesaian sengketa atas karya fotografi yang digunakan secara komersial tanpa hak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentag Hak Cipta.

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas sebagai syarat pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan ketentuan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember. Kemudian tujuan khususnya yaitu : Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap karya fotografi, untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi subyek hukum yang menggunakan karya fotografi secara komersial tanpa hak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa karya cipta fotografi yang digunakan secara komersial tanpa hak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentag Hak Cipta.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi tipe penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan masalah melalui perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan non hukum, kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Hasil penelitian skripsi ini yaitu: Karya fotografi merupakan salah satu dari sekian banyak karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Hal itu termuat dalam pasal 40 ayat (1) undang-undang hak cipta. Perlindungan tersebut diberikan kepada pencipta dalam hal ini adalah fotografer, pemegang hak cipta dan orang yang difoto apabila objeknya adalah manusia. Perlindungan tersebut diberikan kepada mereka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa karya fotografi dilindungi oleh undang-undang, sehingga orang lain tidak dapat dengan semena-mena menggunakannya tanpa seizin pencipta atau pemegang hak ciptanya. Selain untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat, karya fotografi dilindungi oleh undang-undang hak cipta untuk melaksanakan hak ekonomi serta hak moralnya. Kemudian, perbuatan seseorang berupa pelanggaran terhadap karya fotografi yang digunakan secara komersial tanpa hak ialah selain dapat digugat secara perdata, orang tersebut juga dapat dituntut secara pidana, atau dapat dilakukan kedua-duanya, namun jika ingin melakukan keduanya harus mendahulukan menyelesaikan secara perdata, kemudian secara pidana. Namun, putusan perkara perdatanya tidak dapat menghapuskan hukuman pidananya. Kemudian, Penyelesaian sengketa apabila pihak pencipta dirugikan atas pelanggaran yang terjadi, maka berdasarkan pasal 95 Undang-undang Hak Cipta dapat diselesaikan secara litigasi yakni dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan baik itu secara perdata ataupun pidana. Selain dapat dilakukan secara litigasi, dapat juga dilakukan secara non litigasi yaitu alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

Saran-saran yang diajukan adalah : Pencipta hendaknya mendaftarkan setiap karya ciptanya agar mendapat perlindungan hukum, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat umum bahwa ciptaan tersebut telah terdaftar dan mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian, masyarakat hendaknya lebih memahami tentang hak cipta agar tidak menjadi pihak yang mudah merugikan atau dirugikan karena ketidaktahuannya mengenai hak cipta.


**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Perlindungan Hukum .....	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	10
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum .....	11
2.1.3 Tujuan perlindungan Hukum .....	12
2.2 Hak Cipta .....	13
2.2.1 Pengertian Hak Cipta .....	13
2.2.2 Macam-macam Hak Yang Melekat Pada Hak Cipta .....	14
2.2.3 Macam-macam Ciptaan Yang Dilindungi .....	17
2.2.4 Pengalihan Hak Cipta .....	19
2.2.5 Prinsip Dasar Hak Cipta .....	22
2.3 Fotografi .....	23
2.3.1 Pengertian Fotografi .....	23
2.3.2 Jenis-jenis Fotografi .....	24

<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Karya Fotografi yang Digunakan Secara Komersial tanpa Hak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta.....	27
3.1.1 Fotografi dalam Undang-Undang Hak Cipta .....	27
3.1.2 Perlindungan Hukum Terhadap Karya Fotografi Berdasarkan Undang –Undang Hak Cipta .....	35
3.2 Akibat Hukum Bagi Subyek Hukum yang Menggunakan Karya Fotografi Secara Komersial Tanpa Hak .....	39
3.3 Penyelesaian Sengketa atas Karya Fotografi yang Digunakan Secara Komersial Tanpa Hak .....	43
3.3.1 Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi .....	47
3.3.2 Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi .....	54
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
4.1 Kesimpulan .....	59
4.2 Saran .....	60
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Gambar 1 : Sampul Buku Tulis Dengan Fotografi Artis
2. Gambar 2 : *Mug* Dengan Fotografi Artis Korea
3. Gambar 3 : Kalender Dengan Fotografi Artis Dalam dan Luar Negeri
4. Gambar 4 : Kalender Dengan Fotografi Pemandangan Alam
5. Gambar 5 : Buku Teka Teki Silang dengan Fotografi Model
6. Gambar 6 : Kaos dengan Fotografi Artis Luar
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266)





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Tidak bisa dipungkiri, Indonesia, Negara luas yang memiliki jumlah penduduk ratusan juta dan keanekaragaman yang muncul dari sabang sampai Merauke memiliki banyak aspek Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Bahkan, dengan kepemilikan pulau yang mencapai belasan ribu, Indonesia adalah Negara besar di antara Negara kepulauan di dunia. Salah satu contoh beberapa keanekaragaman yang ada di Indonesia tersebut adalah munculnya berbagai macam kreasi intelektual yang berada dalam ruang lingkup seni, sastra ilmu pengetahuan.<sup>1</sup>

Hal tersebut didasari karena setiap manusia memiliki kemampuan berkeaktifitas masing-masing untuk menghasilkan suatu ide-ide temuan yang dapat diwujudkan dan mampu memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan hidup sehari-hari agar dapat dipenuhi dengan baik. Oleh karena itu seiring berjalannya waktu, ide-ide temuan tersebut semakin berkembang pesat dan perlu adanya suatu perlindungan secara hukum untuk karya – karya yang telah mereka ciptakan, agar tidak terjadi permasalahan dalam status kepemilikan hak ciptanya. Karena pada awalnya ide-ide yang telah diwujudkan tersebut tidak mendapatkan perlindungan secara hukum sehingga siapapun dapat menggunakan hasil temuan tersebut tanpa harus meminta ijin atau memberikan biaya kompensasi terhadap pencipta penemuan tersebut.

Kreatifitas dan inovasi terus mendorong kita untuk melangkah maju. Karena keduanya merupakan suatu proses yang sangat sulit dicari dan dimengerti. Salah satu bentuk kreatifitas manusia adalah sisi imajinatif dan daya pikir yang dapat dituangkan dalam beragam bentuk dan pola yang sering kita sebut sebagai sebuah karya cipta. Dimana karya itu berasal dari tenaga, waktu,

---

<sup>1</sup> Arif Lutviansori, *Hak Cipta Dan Perlindungan Folklore di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 1

pikiran dan biaya pencipta. Pelanggaran terhadap hak ekonominya akan menyebabkan kreatifitas mereka berkurang atau lahirnya karya yang tidak bermutu sama sekali<sup>2</sup>.

Dari penjelasan di atas tampak bahwa menciptakan sebuah karya bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan karena membutuhkan kreativitas dan pemikiran seseorang. Oleh karenanya, setiap ciptaan baik itu karya tulis (karya ilmiah, program komputer, kesusasteraan, dan sebagainya) maupun karya artistik (fotografi, drama, musik, film, dan sebagainya) secara otomatis mendapatkan hak cipta, yang sangat membutuhkan adanya sebuah perlindungan hukum atas suatu ciptaan tersebut.

Sebagaimana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan, Hak Cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan hak cipta ini, banyak pakar menyebutkan bahwa hak cipta itu merupakan kekayaan yang bersifat immaterial dan merupakan hak kebendaan, maka dalam konteks inilah undang-undang lahir untuk memberikan perlindungan kepada pemiliknya atau pemegang haknya secara sah.<sup>3</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, salah satu karya cipta yang dilindungi adalah karya fotografi yang merupakan proses melukis/menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu obyek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai obyek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. Dalam undang-undang Hak Cipta juga dijelaskan bahwa, fotografi adalah meliputi

---

<sup>2</sup>[https://www.academia.edu/7270727/perlindungan\\_terhadap\\_hak\\_ekonomi\\_pencipta\\_musik\\_dan\\_lagu\\_di\\_indonesia\\_berdasarkan\\_uu\\_no.12\\_tahun\\_1997\\_dikaitkan\\_dengan\\_perjanjian\\_trips-wto](https://www.academia.edu/7270727/perlindungan_terhadap_hak_ekonomi_pencipta_musik_dan_lagu_di_indonesia_berdasarkan_uu_no.12_tahun_1997_dikaitkan_dengan_perjanjian_trips-wto) diakses pada tanggal 7 Maret 2015, pukul 14.00 WIB.

<sup>3</sup>*Op Cit*, Arif Lutviansori, hlm 11

semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap gambar yang dihasilkan oleh kamera merupakan karya fotografi yang tentu mendapat perlindungan hukum.<sup>4</sup>

Fotografi muncul pada abad ke-19. Tahun 1822 merupakan tahun awal kelahiran fotografi. Pada saat itu, di Perancis dinyatakan secara resmi bahwa fotografi adalah sebuah terobosan teknologi. Saat itu, rekaman dua dimensi seperti yang dilihat mata sudah bisa dibuat permanen. Salah satu contohnya foto *Heliografi* (1822) yang pertama dengan subyek *paus pius VII*, karya Joseph Nicephore Niepce. Kemudian pada tahun 1861 fotografi mengalami perkembangan wujud yang disebut dengan foto berwarna yang dikenalkan pertama kali oleh James Clerk Maxwell.<sup>5</sup> Kemajuan teknologi fotografi semakin berkembang pesat, jika pada zaman dahulu untuk menghasilkan sebuah gambar yang tidak terlalu bagus menggunakan alat yang berukuran sangat besar, kini kamera sebesar dompetpun dapat menghasilkan gambar yang sangat bagus, sehingga tidak sedikit orang yang tertarik untuk menekuni dunia fotografi dan mampu menghasilkan karya fotografi yang sangat menakjubkan. Serta dengan mudah dapat kita temukan berbagai karya fotografi dimanapun kita berada.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa karya fotografi di Indonesia dilindungi oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam skripsi ini disebut undang-undang Hak Cipta. Meski telah ada Undang-undang Hak Cipta yang memiliki tujuan melindungi ciptaan seorang pencipta, tetap masih saja ada beberapa oknum masyarakat yang melakukan penyelewengan hukum yang dapat merugikan Pencipta. Penyelewengan hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan hasil karya fotografi untuk digunakan secara komersial tanpa hak. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan materi. Dalam hal ini nama pencipta dari fotografi tersebut tidak dicantumkan serta tidak mendapat izin resmi dari pencipta fotografi. Sehingga

---

<sup>4</sup> [https://www.academia.edu/3822976/SENI\\_FOTOGRAFI](https://www.academia.edu/3822976/SENI_FOTOGRAFI) diakses pada tanggal 11 Mei 2015, pukul 18.11 WIB

<sup>5</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Fotografi#Sejarah\\_fotografi](http://id.wikipedia.org/wiki/Fotografi#Sejarah_fotografi) diakses pada Tanggal 11 Mei 2015, pukul 18.20 WIB

tampak seolah fotografi tersebut tidak memiliki sebuah perlindungan hukum dan bebas untuk digunakan siapapun tanpa mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Terkait penjelasan di atas, kasus yang seringkali kita temui di sekitar kita adalah berbagai macam barang seperti buku tulis, kalender, mug, dan peralatan rumah tangga lainnya yang didesain sedemikian rupa dengan menggunakan fotografi yang tidak jelas sumbernya. Seperti halnya yang sering digunakan adalah fotografi Artis, binatang, dsb. Fotografi tersebut digunakan untuk memperindah desain barang-barang tersebut di atas untuk menarik minat masyarakat.

Perbuatan tersebut jelas melanggar hak ekonomi dari fotografer atau pencipta fotografi tersebut. Karena yang dilakukan oleh pelaku tersebut tidaklah lain untuk mendapatkan keuntungan materi dengan menggunakan hasil karya fotografi orang lain yang kemudian dijual dengan jumlah yang cukup besar. Sejauh ini belum ada tindak lanjut berupa pencegahan yang dilakukan, sehingga pelaku pelanggaran tersebut semakin gencar melakukan aksinya dengan sesuka hati menggunakan hasil karya fotografi orang lain dengan tanpa hak. Adapun fotografi yang sering digunakan adalah fotografi binatang, model, artis, dsb. Untuk fotografi artis atau model, pelaku sering menggunakan fotografi artis yang sedang naik daun suatu waktu, sehingga menarik banyak minat masyarakat terutama para penggemar artis tersebut. Hal tersebut membuat masyarakat lengah, bahwa yang dilakukan oleh pelaku tersebut jelas merupakan pelanggaran hak cipta atas karya fotografi yang dilindungi oleh undang-undang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul skripsi “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA FOTOGRAFI YANG DIGUNAKAN SECARA KOMERSIAL TANPA HAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah semua karya fotografi mendapat perlindungan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?
2. Apakah akibat hukum bagi Subyek hukum yang menggunakan karya fotografi secara komersial tanpa hak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa atas karya fotografi yang digunakan secara komersial tanpa hak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentag Hak Cipta ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Agar didalam Proposal Skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum yang hendak dicapai dari proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas sebagai syarat pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan ketentuan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis praktis yang ada di dalam masyarakat;
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan Almamater;

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap karya fotografi;
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi subyek hukum yang menggunakan karya fotografi secara komersial tanpa hak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
3. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa karya cipta fotografi yang digunakan secara komersial tanpa hak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentag Hak Cipta ?

#### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai ilmiah suatu penulisan skripsi tidak dapat dilepaskan dari metodologi yang digunakan. Setiap penulisan skripsi harus mengandung suatu kebenaran dan dapat dipertanggung jawabkan, maka diperlukan metode yang sistematis dan terarah sehingga memperoleh hasil yang sesuai dengan prosedur yang benar. Metode yang sering digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah ;

##### 1.4.1 Tipe Penelitian

Dalam skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (*Legal Reasearch*). Pengertian penelitian dengan tipe Yuridis Normatif dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam relevansinya dengan asas-asas hukum yang ada.<sup>6</sup> Selanjutnya untuk diterapkannya metode ini, maka diharapkan dapat terwujud sebuah kajian dan analisa secara komprensif sehingga akan diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan tingkat akurasi yang akurat.

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm 47

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu atau permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Maka, adapun yang dimaksud dengan keduanya adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>8</sup>

#### 1.4.3 Bahan Hukum

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 133

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 135-136

Bahan hukum merupakan pedoman mencari pokok jawaban yang akan dicapai untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>9</sup> Disamping penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti juga menggunakan bahan non hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>10</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan hukum sekunder semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>11</sup>

c. Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum digunakan sebagai penunjang untuk memperkaya dan memperluas wawasan, peneliti menggunakan sumber bahan non hukum yang dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, sastra, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan non

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 181

<sup>10</sup>*Ibid*,

<sup>11</sup>*Ibid*



jurnal-jurnal hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>12</sup> Di dalam penelitian ini yang digunakan adalah bahan non hukum berupa penulisan karya ilmiah dan non hukum lainnya.

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan memecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu-isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum diatas merupakan sebuah analisa bahan hukum terhadap penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan pokok yang dibahas. Hasilnya akan ditarik pada kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menyimpulkan pembahasan yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan dapat memberi preskripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm 184

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 213

<sup>14</sup>*Ibid*

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, konsep *rechtstaat* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saatnya hampir bersamaan muncul pula konsep Negara hukum (*rule of Law*) yang dipelopori oleh A.V. Dicey.<sup>16</sup>

Konsep *rechtstaat* menurut Julius Stahl secara sederhana dimaksudkan dengan Negara hukum adalah Negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Konsep Negara hukum atau *rechtstaat* menurut Julius Stahl mencakup 4 elemen, yaitu :<sup>17</sup>

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha Negara

---

<sup>15</sup> <http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html> diakses pada tanggal 11 Maret 2015, pukul 20.00 WIB.

<sup>16</sup> <http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/12/jhptump-a-triharyant-581-2-babii.pdf> diakses pada tanggal 11 Mei 2015, pukul 18.37 WIB

<sup>17</sup> *Ibid*

Sedangkan menurut A.V. Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting Negara hukum yang disebut dengan *Rule of Law*, yaitu:

1. Supermasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
2. Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa atau penjahat pemerintah;
3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan

### 2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka mentaati hukum dan konstitusi pada hakikatnya menaati *imperative* yang terkandung sebagai substansi maknawi di dalamnya imperatif. Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan Negara dimanapun dan kapanpun, ataupun juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:<sup>19</sup>

1. Perlindungan hukum yang preventif  
Perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang *definitife*.
2. Perlindungan hukum yang represif  
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

---

<sup>18</sup>Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm 72

<sup>19</sup>*Ibid*

Kedua bentuk perlindungan hukum di atas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan prinsip Negara hukum.

### 2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Dengan banyak dan aneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.

Menurut Van Apeldoorn tujuan hukum ialah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikannya.<sup>21</sup>

Tidak berbeda jauh dengan pendapat Mudakir Iskandar Syah, tujuan hukum adalah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara dan

---

<sup>20</sup>Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm 40

<sup>21</sup>Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 39-40

berhubungan antara yang satu dengan yang lain, demi mencapai keadilan dan kesejahteraan. Adapun keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi dua, yakni:<sup>22</sup>

1. Keadilan distributif adalah keadilan yang didasarkan kepada setiap orang jatah menurut jasanya (pembagian menurut masing-masing);
2. Keadilan kumulatif adalah memberi kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perorangan.

Dengan demikian, perlindungan hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

## 2.2 Hak Cipta

### 2.2.1 Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program computer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan seorang pelaku (*performer*), misalnya seseorang penari atau penyanyi di atas panggung, merupakan hak terkait yang dilindungi Hak Cipta.<sup>23</sup>

Adapun pengertian Hak Cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

---

<sup>22</sup>Mudakir Iskandar Syah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2008), hlm 5-6

<sup>23</sup>Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm 6

Berdasarkan pengertian diatas, Arif Lutviansori mengemukakan bahwa Hak Cipta memiliki beberapa unsur yang meliputi :<sup>24</sup>

1. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta
2. Untuk mengemukakan atau memperbanyak ciptaan
3. Timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan
4. Tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan

### **2.2.2 Macam-Macam Hak Yang Melekat Pada Hak Cipta**

#### **1. Hak Eksklusif**

Dari pengertian hak cipta yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dapat diketahui bahwa hak cipta sebagai hak eksklusif. Keberadaan hak eksklusif melekat erat kepada pemiliknya atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan atau yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Oleh karena itu tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak cipta kecuali atas izin pemegangnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran, bahwa untuk menciptakan sesuatu ciptaan merupakan pekerjaan yang tidak mudah dilakukan. Menciptakan sesuatu ciptaan yang diawali dengan mencari inspirasi lebih dahulu dan setelah mendapatkan inspirasi kemudian menggunakan sebuah pemikiran untuk dapat mewujudkan ciptaan.

Dengan latar belakang tersebut orang lain tidak boleh langsung meniru atau menjiplak suatu ciptaan karena setiap ciptaan selalu ada penciptanya. Kalau hendak meniru sebuah ciptaan maka harus ada sopan santunnya yaitu harus permisi atau meminta izin dulu dari pemiliknya (penciptanya).

#### **2. Hak Ekonomi**

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seorang untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap Undang-undang Nomor 28

---

<sup>24</sup>*Op Cit*, Arif Lutviansori, hlm 78

<sup>25</sup>Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 44

tahun 2014 Tentang Hak Cipta selalu berbeda, baik teknologinya, jenis hak yang diliputinya dan ruang lingkup dari setiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umumnya setiap Negara, minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi yang meliputi jenis hak sebagai berikut :<sup>26</sup>

- a. Hak reproduksi atau pengadaan (*reproduction right*)
- b. Hak adaptasi (*adaptation right*)
- c. Hak distribusi (*distribution right*)
- d. Hak pertunjukan (*public performance right*)
- e. Hak penyiaran (*broadcasting right*)
- f. Hak program kabel (*cablecasting right*)
- g. *Droit de suite*, dan
- h. Hak pinjam masyarakat

Sejalan dengan itu Gatot Supramono mengatakan, bahwa Hak cipta tersebut jika dilihat dari statusnya tidak dapat dipisahkan dari HKI (Hak Kekayaan Intelektual) karena hak cipta merupakan salah satu bagian dari HKI. Keberadaannya di lapangan hak cipta hidup berdampingan dengan HKI lainnya yaitu merek, paten, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit.<sup>27</sup>

Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif sebagaimana dibicarakan di atas. Seorang pencipta / pemegang hak cipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian dijual di pasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan ciptaan tersebut.

### 3. Hak Moral

Berbicara tentang hak cipta tidak dapat dilepaskan dari masalah moral karena di dalam hak cipta itu sendiri melekat hak moral sepanjang jangka waktu perlindungan hak cipta masih ada. Masalah moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati atau menghargai

---

<sup>26</sup>Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 336

<sup>27</sup>*Op Cit*, Gatot Supramono hlm 45

karya cipta orang lain. Orang lain tidak dapat dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya.<sup>28</sup>

Menurut Elisabeth Nurhaini Butarbutar Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta telah dialihkan.<sup>29</sup>

Sementara itu, Komen dan Verkade menyatakan bahwa Hak Moral yang dimiliki seorang pencipta itu meliputi :<sup>30</sup>

- a. Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan;
- b. Larangan mengubah judul;
- c. Larangan mengubah penentuan pencipta; dan
- d. Hak untuk mengadakan perubahan.

Berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas, dapat dinyatakan bahwa diberikan perlindungan hukum yang demikian pasti kepada orang pencipta sehingga terhadap segala bentuk pengembangan hasil karyanya. Pencipta eksistensinya harus selalu diakomodir dengan tetap mencantumkan namanya selaku pencipta itu sendiri. Namun, hal ini terdapat pengecualian, yaitu hak cipta tidak lagi berada di tangan si pencipta apabila kepada pembeli (pemegang hak cipta), diserahkan seluruh Hak Cipta dari pencipta itu.

#### 4. Hak Terkait

Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa, “Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.”

Kemudian, di dalam buku Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang Benar, disebutkan bahwa, hak terkait adalah hak yang berkaitan

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm 46

<sup>29</sup>Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan menurut Sistematisa KUHPerdara dan Perkembangannya*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2012), hlm 55

<sup>30</sup>*Op Cit*, Sophar Maru Hutagalung 334



dengan hak cipta. Hak terkait timbul akibat adanya kebutuhan para pencipta dan pemegang hak cipta untuk mempublikasikan dan memasarkan hasil ciptaan tersebut secara luas kepada masyarakat agar dapat menghasilkan keuntungan ekonomis. Hak terkait dimiliki oleh tiga pihak, yaitu :<sup>31</sup>

a. Pelaku

Hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya

b. Prosedur rekaman suara

Hak eksklusif bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya

c. Lembaga penyiaran

Hak eksklusif bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya.

### 2.2.3 Macam-Macam Ciptaan Yang Dilindungi

Karya-karya yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta saat ini mengalami perluasan cakupan dibandingkan dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebelumnya, sebagaimana yang tertuang pada pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. Hal ini dapat dijelaskan bahwasannya ciptaan yang dilindungi adalah setiap hasil karya di bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra.

Hal ini juga diperjelas dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta Macam-Macam Ciptaan Yang Dilindungi yang berbunyi:

---

<sup>31</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm 76

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :
- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
  - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. Drama, drama musikal, tari koreografi, pewayangan, dan pantomime;
  - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
  - g. Karya seni terapan;
  - h. Karya arsitektur;
  - i. Peta;
  - j. Karya seni batik atau seni motif lain;
  - k. Karya fotografi;
  - l. Potret;
  - m. Karya sinematografi;
  - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
  - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
  - p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
  - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang Sali;
  - r. Permainan video; dan
  - s. Program komputer
- (2) Ciptaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan Ciptaan tersebut.

#### **2.2.4 Pengalihan Hak Cipta**

Dengan status hak cipta dipandang sebagai barang bergerak mempunyai konsekuensi seperti barang bergerak lainnya yaitu dapat dibawa kesana kemari maupun dipindahtangkan kepada pihak lain. Mengenai hak cipta dapat dibawa kesana-kemari, cara membawanya tidak seperti barang bergerak yang bertubuh seperti dengan menjinjing, memikul, mengirim dan mengangkut. Berhubung bendanya merupakan sebuah hak pribadi maka hak cipta selalu melekat pada pencipta/ pemegang hak cipta. Hak cipta selalu mengikuti keberadaan pencipta / pemegang hak cipta kemana yang bersangkutan berada di suatu tempat.<sup>32</sup>

Mengenai pemindahtanganan hak cipta bahwa benda ini dapat beralih atau dialihkan oleh pemegangnya. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah diatur secara *limitative* tentang hal tersebut, bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik sebagian atau seluruhnya karena : pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **1. Pewarisan**

Pasal 830 KUHPerdara berbunyi “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Apabila dikaitkan dengan jangka waktu perlindungan pemegang hak cipta mencapai 70 tahun setelah penciptanya meninggal, maka apabila penciptanya meninggal maka hak cipta beralih pada ahli warisnya untuk jangka waktu 70 tahun kedepan terhitung sejak 1 Januari tahun berikutnya.

##### **2. Hibah**

Adapun pengertian Hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdara adalah :

---

<sup>32</sup>*Op Cit*, Gatot Supramono hlm 30

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”

Dalam pengertian di atas dikatakan bahwa hibah merupakan sebuah perjanjian yang didasarkan atas kesepakatan. Hibah merupakan perjanjian penyerahan barang yang dibuat oleh penghibah kepada penerima hibah dan yang mempunyai janji hanyalah si penghibah saja. Dalam hibah tidak ada janji sebaliknya yang merupakan kontra prestasi yang dilakukan oleh penerima hibah.<sup>33</sup>

### 3. Wakaf

Adapun pengertian wakaf menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah :

“Perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf itu termasuk salah satu diantara macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya, dan bendanya harus tetap utuh”

### 4. Wasiat

Pada dasarnya semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia (pewaris) menurut undang-undang adalah milik ahli warisnya, namun demikian ada kekecualiannya mengenai hal tersebut yaitu apabila ada surat wasiat (testamen) yang dibuat oleh pewaris.<sup>34</sup>

Pengertian surat wasiat atau testamen menurut Pasal 875 KUH Perdata adalah ”Suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah dia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”. Hal ini berbeda dengan perbuatan hibah dimana hibah tidak dapat dicabut kembali oleh pemberi hibah.

---

<sup>33</sup>*Ibid*

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm 33

## 5. Perjanjian Tertulis

Perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Untuk membuat suatu perjanjian yang sah menurut hukum maka perjanjian wajib memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- a. Kata sepakat;
- b. Kecakapan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal

## 6. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Pemegang hak cipta memiliki hak untuk memberi lisensi pada pihak lain yang telah diatur secara khusus dalam pasal 80 dan Pasal 81 Undang-undang Hak Cipta yang berbunyi :

Pasal 80 :

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2);
- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan hak Terkait;
- (3) Kecuali diperjanjikan lain pelaksanaana perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau memiliki Hak Terkait selama jangka waktu tertentu;
- (4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
- (5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Pasal 81 :

Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), pasal 23 ayat (2), pasal 24 ayat (2), dan pasal 25 ayat (2).

### 2.2.5 Prinsip Dasar Hak Cipta

Disamping ciri-ciri hak cipta, hak cipta juga mempunyai beberapa prinsip dasar. Beberapa prinsip dasar hak cipta di antaranya adalah :<sup>35</sup>

#### 1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah diwujudkan dan asli

Salah satu prinsip yang fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip yang paling fundamental ini (yaitu prinsip ide yang terwujud) dapat diturunkan beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah sebagai sub *principle* yaitu :

- a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (original) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang. Keaslian sangat erat berhubungan dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
- b. Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.
- c. Karena hak cipta adalah hak khusus dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, berarti tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.

---

<sup>35</sup>Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, (Bandung: PT. Alumni, 1999), hlm 99

## 2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (Otomatis)

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/openbaarmaken*) dan dapat tidak diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

## 3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/published works*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.

## 4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

## 5. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolute*).

Dari ketentuan ini perlu dikemukakan bahwa hak cipta bukanlah suatu hak yang berlakunya secara absolut dan bukan hanya mengenai hak saja. Hak cipta juga berkenaan dengan kewajiban, yaitu bahwa hak cipta dibatasi undang-undang.

## 2.3 Fotografi

### 2.3.1 Pengertian Fotografi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa, dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, fotografi merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta, dimana dijelaskan dalam undang-undang tersebut bahwa karya fotografi adalah meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera.

Istilah fotografi berasal dari dua kata dalam Bahasa Yunani, yakni *photos* yang berarti cahaya dan *graphein* yang berarti menggambar. Sementara itu, kata kamera berasal dari bahasa latin *camera Obscura* yang berarti kamar gelap atau

“*dark room*”. *Camera Obscura* justru telah ditemukan beratus-ratus tahun sebelum fotografi dikenal seperti saat ini.<sup>36</sup>

### 2.3.2 Jenis-Jenis Fotografi

Adapun jenis-jenis fotografi ialah sebagai berikut :<sup>37</sup>

#### 1. *Landscape Photography* (Fotografi lanskap)

Fotografi Lanskap adalah jenis foto yang begitu populer seperti halnya foto manusia. Foto lanskap merupakan foto bentangan alam yang terdiri dari unsur langit, daratan dan air, sedangkan manusia, hewan, dan tumbuhan hanya sebagai unsur pendukung dalam foto ini. Ekspresi alam serta cuaca yang menjadi moment utama dalam menilai keberhasilan membuat foto Landscape.

#### 2. *Wildlife Photography* (Fotografi Satwa Liar)

Genre fotografi yang berfokus pada hewan dan habitat alami mereka disebut fotografi satwa liar. Perilaku hewan di alam liar juga merupakan objek bagi wildlife photography. sebagian foto-foto ini dicetak dalam jurnal dan pameran. Banyak orang berlatih jenis fotografi ini. Namun bukan hal yang mudah karena selain kamera yang canggih, lensa yang bagus, senter yang kuat.

#### 3. *Aerial Photography* (Fotografi Udara)

Aerial fotografi adalah jenis fotografi di mana foto diambil dari udara dengan menggunakan pesawat, balon udara, parasut atau diambil dari atas gedung pencakar langit. Foto-foto ini memberikan tampilan yang lebih besar dari subjek dan latar belakang.

#### 4. *Sport Photography* (Foto Olahraga)

Foto olahraga adalah jenis foto yang menangkap aksi menarik dan spektakuler dalam event dan pertandingan olah raga. Jenis foto ini

---

<sup>36</sup>Edi S. Mulyanta, *Teknik Modern Fotografi Digital*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2008), hlm 5

<sup>37</sup><http://belajar-fotografi.com/belajar-fotografi-jenis-jenis-aliran-fotografi/> diakses pada tanggal 27 April 2015, pukul 20:51 WIB



membutuhkan kecermatan dan kecepatan seorang fotografer dalam menangkap momen terbaik.

#### 5. *Portrait Photography* (Fotografi Potret)

Portrait adalah foto yang menampilkan ekspresi dan karakter manusia dalam kesehariannya. Karakter manusia yang berbeda-beda akan menawarkan image tersendiri dalam membuat foto portrait. Tantangan dalam membuat foto portrait adalah dapat menangkap ekspresi obyek (mimic, tatapan, kerut wajah) yang mampu memberikan kesan emosional dan menciptakan karakter seseorang.

#### 6. *Architectural Photography* (Fotografi Arsitektur)

Dalam jenis foto ini menampilkan keindahan suatu bangunan baik dari segi sejarah, budaya, desain dan konstruksinya.

#### 7. *Wedding Event Photography* (Fotografi Acara Pernikahan)

Fotografi pernikahan adalah campuran dari berbagai jenis fotografi. Meskipun album pernikahan adalah sebuah foto dokumenter dari hari pernikahan, foto pernikahan dapat diolah dan diedit untuk menghasilkan berbagai efek. Sebagai contoh, seorang fotografer bisa mengolah beberapa gambar dengan toning sepia untuk memberi mereka lihat, lebih klasik abadi.

#### 8. *Fashion Photography* (Fotografi Fashion)

Fotografi fashion ialah memotret model dengan pencahayaan yang glamour dan juga selain model fotografer memotret item fashion seperti tas, baju, sepatu, aksesoris, atau make up. Fotografi jenis ini biasanya banyak digunakan dalam dunia periklanan dan majalah fashion.

#### 9. *Macro Photography* (Fotografi Makro)

Fotografi makro adalah jenis fotografi di mana gambar dibidik dengan kisaran lebih dekat untuk menampilkan rincian materi subjek yang ingin ditonjolkan. Subyek yang menarik dari fotografi makro adalah bunga, serangga, teksture dari sweater, atau keranjang.

*10. Baby Family Photography (Fotografi Bayi / Keluarga)*

Fotografi Bayi / keluarga dilakukan ketika keluarga biasanya baru saja mendapatkan bayi yang baru lahir. Ekspresi berbeda bayi bersama dengan anggota keluarga yang dibidik dalam fotografi jenis ini.

Dalam skripsi ini jenis fotografi yang digunakan adalah kesemua jenis fotografi tersebut.



### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

### **3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Karya Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

#### **3.1.1 Fotografi dalam Undang – Undang Hak Cipta**

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan: “ Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.” Berdasarkan isi pasal 1 angka 3 tersebut dapat diketahui bahwa ciptaan dalam Undang-undang Hak Cipta sangat luas cakupannya, maka segala sesuatu yang dilahirkan dalam bidang-bidang tersebut serta diwujudkan dalam wujud yang nyata merupakan suatu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta. Definisi mengenai ilmu pengetahuan, seni dan sastra tidak dijelaskan di dalam undang-undang hak cipta, sehingga menjadikan ciptaan dalam undang-undang hak cipta sangat luas cakupannya karena tidak ada batasan dalam undang-undang hak cipta terkait Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Dalam hal ini karya fotografi merupakan ciptaan dalam bidang seni, definisi mengenai seni dipaparkan oleh beberapa ahli diantaranya adalah:

1. Menurut Ki Hajar Dewantara

Seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan dan sifat indah, sehingga menggerakkan jiwa perasaan manusia.

2. Ahdian Karta Miharja

Seni adalah kegiatan rohani yang mereflesikan realitas dalam suatu karya yang bentuk dan isinya mempunyai untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam rohaninya penerimanya.

### 3. Schopenhauer

Seni adalah segala usaha untuk menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Menurut tiap orang senang dengan seni musik meskipun seni musik adalah seni yang paling abstrak.

### 4. Prof. Drs. Suwaji Bastomi

Seni adalah aktivitas batin dengan pengalaman estetika yang menyatakan dalam bentuk agung yang mempunyai daya membangkitkan rasa takjub dan haru.<sup>38</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa seni merupakan hasil aktivitas batin yang direfleksikan dalam bentuk karya yang dapat membangkitkan perasaan orang lain. Dalam pengertian ini yang termasuk seni adalah kegiatan yang menghasilkan karya indah. Namun definisi umumnya seni adalah segala macam keindahan yang diciptakan oleh manusia.<sup>39</sup>

Menurut media yang digunakan, seni terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:<sup>40</sup>

1. Seni yang dapat dinikmati melalui media pendengaran atau (*audio art*), misalnya seni musik, seni suara, dan seni sastra, puisi dan pantun.
2. Seni yang dinikmati dengan media penglihatan (*Visual Art*) misalnya seperti lukian, poster, seni bangunan, seni gerak beladiri dan sebagainya.
3. Seni dinikmati melalui media penglihatan dan pendengaran (*audio visual art*) misalnya pertunjukan musik, pagelaran wayang, film.

Dari penjelasan di atas tersebut, maka fotografi termasuk pada seni yang dinikmati dengan media penglihatan (*Visual Art*).

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas adalah, bahwa karya fotografi merupakan karya cipta dibidang seni, sehingga karya

---

<sup>38</sup> <http://www.notepedia.info/2013/08/pengertian-seni-serta-penjasannya.html> diakses pada tanggal 15 Juni 2015, pukul 21:53 WIB

<sup>39</sup> <http://www.notepedia.info/2013/08/pengertian-seni-serta-penjasannya.html> diakses pada tanggal 15 Juni 2015, pukul 22:07 WI

<sup>40</sup> <http://www.notepedia.info/2013/08/pengertian-seni-serta-penjasannya.html> diakses pada tanggal 15 Juni 2015, pukul 22:17 WIB

fotografi merupakan suatu ciptaan yang termuat di dalam undang-undang hak cipta sebagai salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi.

Keberadaan karya fotografi dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga termuat dalam Pasal 40 ayat (1) sebagai salah satu karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta tersebut.

Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual terbagi dalam dua golongan, yaitu : Hak Cipta dan Hak Industri. Hak kekayaan industri terdiri dari : Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Pelindungan Varietas Tanaman. Hak cipta dibedakan dengan Hak Kekayaan Industri terutama karena pengakuan Negara terhadap hak cipta dimulai pada saat ciptaan tersebut mulai muncul ke dunia nyata, meskipun ciptaan tersebut belum diumumkan dan belum didaftarkan ke Ditjen HKI. Dengan kata lain, pengakuan terhadap hak cipta bersifat otomatis. Pendaftaran hak ciptaan, walaupun tidak wajib, tetapi tetap dibutuhkan jika si pencipta ingin memiliki dasar hukum untuk membuat perjanjian lisensi dan perjanjian pengalihan hak cipta.<sup>41</sup>

Perbedaan lainnya yang membuat hak cipta semakin berbeda dengan hak kekayaan industri ialah bahwa hak cipta merupakan satu-satunya yang secara jelas menjelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu benda. Dalam undang-undang hak cipta ditegaskan dalam pasal 16 ayat (1) nya, bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Karena apabila dibandingkan dengan undang-undang kekayaan industri seperti undang-undang merek, undang-undang paten di dalamnya tidak mengatur status kebendaan merek/paten.<sup>42</sup> Berdasarkan pasal 509 KUH Perdata, yang dimaksud dengan benda bergerak adalah benda yang memiliki sifat dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan yang dimaksud dengan benda menurut pasal 499 KUHPerdata adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai hak milik.

---

<sup>41</sup> *Op Cit*, Iswi Hariyani, hlm. 6-7

<sup>42</sup> *Op Cit*, Gatot Supramono, hlm. 29

Dengan status hak cipta dipandang sebagai barang bergerak mempunyai konsekuensi seperti barang bergerak lainnya yaitu dapat dibawa kesana-kemari maupun dipindahtangankan kepada pihak lain. Mengenai hak cipta dapat dibawa kesana-kemari, cara membawanya tidak seperti barang bergerak yang bertubuh seperti dengan menjinjing, memikul, mengirim atau, mengangkut. Berhubung bendanya merupakan sebuah hak pribadi maka hak cipta selalu melekat pada pencipta/pemegang hak cipta. Hak cipta selalu mengikuti keberadaan pencipta/pemegang hak cipta kemana yang bersangkutan berada di suatu tempat.<sup>43</sup>

Mengenai pemindah tangan hak cipta bahwa benda dapat beralih atau dialihkan oleh pemegangnya. Berdasarkan pasal 16 ayat (2) undang-undang hak cipta telah diatur secara limitatif tentang hal tersebut, bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik sebagian atau seluruhnya karena hal-hal sebagai berikut :

1. Pewarisan

Setiap manusia pasti mati, dan ketika seseorang mati, maka akan muncul masalah hukum waris. Secara sederhana, waris adalah proses peralihan harta dari orang yang telah mneinggal kepada ahli waris. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwariskan. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak ibunya, dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahlinya.<sup>44</sup> Orang yang meninggal dalam hukum waris dikenal dengan istilah Pewaris, sedangkan orang yang menurut undang-undang berhak menerima harta warisan disebut ahli waris.

Mengenai ahli waris yang berhak mewaris dalam hukum waris mengenal adanya prinsip garis keutamaan yang dibagi menjadi 4 (empat) golongan ahli waris. Ahli waris golongan pertama adalah keturunan pewaris yaitu suami atau

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 29-30

<sup>44</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 3

istri yang masih hidup dan anak, dan keturunannya (cucu/cicit). Apabila anak pewaris masih hidup maka cucu tidak dapat mewaris karena kedudukannya masih terhimpit oleh orang tuanya. Cucu baru tampil mewaris setelah orang tuanya (anak pewaris) telah tiada.<sup>45</sup>

Ahli waris golongan kedua adalah orang tua yaitu bapak dan ibu pewaris. Ahli waris ini baru tampil mewaris apabila ahli waris golongan pertama tersebut tidak ada. Kemudian untuk ahli waris golongan ketiga yaitu saudara pewaris dan baru berhak mewaris setelah ahli waris golongan kedua sudah tidak ada.<sup>46</sup>

Selanjutnya mengenai ahli waris golongan keempat adalah oaman dan bibi pewaris. Pada prinsipnya sama dengan di atas, bahwa mereka baru berhak mewaris setelah ketiga golongan telah tiada semuanya.<sup>47</sup>

Peralihan hak cipta karena warisan juga berlaku prinsip-prinsip hukum waris sebagaimana disebutkan di atas. Hak cipta merupakan salah satu harta kekayaan pewaris yang menjadi objek warisan. Hak cipta dapat diwariskan setelah pencipta atau pemegang hak cipta (pewaris) meninggal dunia. Ahli waris yang berhak mewaris diutamakan adalah golongan pertama dan apabila tidak ada baru ahli waris golongan berikutnya. Jika ahli warisnya lebih dari satu orang tidak menjadi masalah dalam menerima warisan karena hak cipta dapat dimiliki oleh mereka secara bersama-sama.<sup>48</sup>

## 2. Hibah

Pengertian hibah menurut pasal 1666 KUHPdata adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

dalam pengertian di atas dikatakan bahwa hibah merupakan sebuah perjanjian yang didasarkan atas kesepakatan. Meskipun berupa perjanjian namun

---

<sup>45</sup> *Op Cit*, Gatot Supramono, hlm. 30

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 31

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> *Ibid*

hibah bukan sebagai perjanjian *obligatoir* atau bertimbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak, melainkan sebagai perjanjian yang sepihak. Hibah merupakan perjanjian penyerahan barang yang dibuat oleh penghibah kepada penerima hibah dan yang mempunyai janji hanyalah penghibah saja. Dalam hibah tidak ada janji sebaliknya yang merupakan kontra prestasi yang dilakukan oleh penerima hibah.<sup>49</sup>

Hibah yang telah diperjanjikan, apabila telah dilaksanakan penyerahan barang yang dihibahkan, maka objek hibah tidak dapat ditarik kembali oleh penghibah, meskipun perbuatan menghibahkan barang merupakan hak seseorang.

### 3. Wakaf

Adapun pengertian wakaf menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah :

“Perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf itu termasuk salah satu diantara macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya, dan bendanya harus tetap utuh”

Untuk terlaksananya perbuatan wakaf, maka harus terpenuhi beberapa syarat sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Adanya Wakif, yakni orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif antara lain meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum;
- b. Adanya Nadzir, adalah orang yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nadzir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum;

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 31

<sup>50</sup> <http://www.pengertianpakar.com/2015/01/pengertian-syarat-macam-macam-tujuan.html#> diakses pada tanggal 22 Juni, pukul 04:37 WIB



- c. Adanya harta benda wakaf adalah benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran islam;
- d. Adanya ikrar wakaf, adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya;
- e. Adanya peruntukan garta benda wakaf, Dalam rangka mencapai fungsi wakaf dan tujuan wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan yang dinilai positif dan bermanfaat untuk kepentingan ummat, diantaranya adalah untuk sarana ibadah, Kegiatan dan prasarana pendidikan serta kesehatan, dsb.
- f. Adanya jangka waktu, Pada umumnya para ulama berpendapat yang diwakafkan zatnya harus kekal. Namun Imam Malik dan golongan syi'ah Imamiyah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya. Golongan Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu zatnya harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus-menerus.

#### 4. Wasiat

Adapun yang dimaksud dengan wasiat menurut pasal 875 KUHPerdara adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya untuk di kemudian hari setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Pernyataan tersebut dapat dicabut kembali oleh pewaris sebelum ia meninggal dunia. Hal ini berbeda dengan perbuatan hibah yang mana hibah tidak dapat dicabut kembali oleh pemberi hak.

Surat wasiat harus dibuat oleh pewaris dalam keadaan bebas, artinya tidak ada tekanan dari pihak manapun untuk membuat surat wasiat tersebut. Di samping itu, pembuatan surat wasiat harus disertai dengan itikad baik dari pembuat wasiat. Apabila pembuatan surat wasiat tersebut di bawah paksaan atau tekanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 893 KUHPerdara, wasiat akan menjadi batal demi hukum.

## 5. Perjanjian Tertulis

Bentuk perjanjian yang dimaksudkan dalam undang-undang hak cipta sebagai salah satu pengalihan hak cipta tidak sama dengan perjanjian hibah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi lebih cenderung kepada perjanjian yang bertimbal balik dimana masing-masing dari kedua belah pihak memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang saling bertimbal balik satu sama lainnya.

Pasal 1320 KUHPerdara mengandung syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuat suatu perjanjian yang sah menurut hukum. Adapun syarat-syarat tersebut ialah sebagai berikut :

- a. Kesepakatan
- b. Kecakapan
- c. Hal tertentu
- d. Sebab yang halal

Apabila keempat syarat di atas telah terpenuhi, maka perjanjian sebagai sarana untuk melakukan pengalihan hak cipta akan sah menurut hukum.

6. Sebab-sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam penjelasan pasal 16 undang-undang hak cipta menjelaskan, adapun yang dimaksud dengan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain, pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan asset perusahaan.

### **3.1.2 Perlindungan Hukum Terhadap Karya Fotografi yang Digunakan Secara Komersial tanpa Hak Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. “Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hak eksklusif merupakan suatu hak istimewa yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Secara otomatis seorang pencipta akan mempunyai hak eksklusif setelah ia berhasil menciptakan suatu karya cipta berdasarkan kerja kerasnya dan diwujudkan dalam bentuk yang nyata.

Berdasarkan pasal 1 angka 4 undang-undang hak cipta. “Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.” Jadi, setelah hak cipta dialihkan dari pemilik hak cipta kepada orang lain, maka orang tersebut sebagai pemegang hak cipta selanjutnya. Kemudian, pemegang hak cipta tersebut dapat untuk mengalihkan kembali hak ciptanya kepada orang lain dengan cara menjual belikannya.

Ciptaan adalah suatu karya yang diciptakan oleh pencipta dengan jerih payahnya yang sesuai dengan kemampuannya, keahliannya, dan ilmu pengetahuannya. Undang-undang hak cipta mengelompokkan 3 (tiga) bidang ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta, yakni ciptaan yang termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Dengan adanya undang-undang hak cipta maka undang-undang sebagai peraturan yang fungsinya mengatur dan melindungi hak dan kewajiban dari subyek hukum agar terjadi ketertiban. Undang-undang hak cipta melindungi hak-hak dari pencipta dan pemegang hak cipta terhadap tindakan-tindakan

pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tanpa hak melakukan hak-hak yang hanya dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta seperti yang terdapat dalam undang-undang hak cipta melindungi hak moral, hak ekonomi dan hak terkait. Ciptaan berupa fotografi juga mendapat perlindungan yang sama dengan ciptaan-ciptaan yang lain yang merupakan ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta.

Salah satu prinsip hak cipta adalah hak cipta timbul dengan sendirinya. Suatu hak cipta eksis pada seorang pencipta yang mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud. Dalam adanya suatu bentuk dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat didaftarkan dan tidak didaftarkan ke Dirjen HKI karena sifat pendaftaran dari hak cipta bersifat fakultatif yakni karya cipta dengan sendirinya mendapatkan perlindungan ketika ide telah terwujud. Suatu ide yang tidak didaftarkan ciptaannya tetap ada pada penciptanya.<sup>51</sup> Namun, meski demikian akan lebih baik jika pencipta mendaftarkan ciptaannya, karena pendaftaran tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti bahwa pencipta benar-benar sebagai pencipta atas suatu ciptaan dan berhak atas ciptaan tersebut. Agar tidak memberi peluang bagi pihak lain untuk mengakui ciptaannya sehingga pendaftarannya dapat dibatalkan.

Hak cipta karya fotografi juga dapat didaftarkan di Yayasan Reproduksi Cipta Indonesia (YRCI). Pembentukan YRCI dimaksudkan untuk melindungi dan mempromosikan karya cipta, baik di dalam maupun luar negeri, serta menghimpun royalti para Pencipta atau Pemegang hak cipta yang telah memberikan kuasa kepada YRCI. Berdasarkan surat kuasa dari para Pencipta dan Pemegang hak cipta, YRCI memberikan Lisensi kepada para pengguna, sekolah dan perguruan tinggi untuk memperbanyak karya cipta sesuai dengan ketentuan undang-undang hak cipta. Adapun yang dapat menjadi anggota YRCI yakni: Pencipta (Authors): Pengarang, penulis, penerjemah, ilustrator, pelukis, pemahat, pematung, disainer, fotografer, penulis lagu (composer). Pemegang Hak Cipta:

---

<sup>51</sup> *Op Cit*, Arief Lutviansori, hlm. 80

Pencipta atau Penerima hak cipta dari Pencipta. Penerbit (Publishers): Buku, jurnal, pemberitaan berkala, majalah, koran, iklan, foto, notasi music, dsb.<sup>52</sup>

Karya fotografi merupakan salah satu dari sekian banyak karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Hal itu termuat dalam pasal 40 ayat (1) undang-undang hak cipta. Perlindungan tersebut diberikan kepada pencipta dalam hal ini adalah fotografer, pemegang hak cipta dan orang yang difoto apabila objeknya adalah manusia. Perlindungan tersebut diberikan kepada mereka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa karya fotografi dilindungi oleh undang-undang, sehingga orang lain tidak dapat dengan semena-mena menggunakannya tanpa seizin pencipta atau pemegang hak ciptanya. Selain untuk memberikan pemahan bagi masyarakat, karya fotografi dilindungi oleh undang-undang hak cipta untuk melaksanakan hak ekonomi serta hak moralnya.

Adapun Hak ekonomi dalam undang-undang hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Cipta menyebutkan hak ekonomi yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta berupa melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Namun meski telah ada peraturan yang secara jelas mengatur bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta, masih saja ada sebagian masyarakat yang menggunakannya dengan tanpa hak. Terutama terhadap hak ekonomi fotografer selaku pencipta sekaligus pemegang hak cipta atas karya fotografi. Dari sekian hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, yang sering dilakukan oleh pelanggar hak cipta atas karya fotografi adalah melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, dan pendistribusian ciptaan atau salinannya.

---

<sup>52</sup> <http://www.yrci.or.id/tentang-yrci/> diakses pada tanggal 23 Juni 2015, pukul 09:00 WIB

Bagi pihak yang melanggar hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta, akan dikenakan sanksi berupa:

#### Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk pengguna secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Adapun yang dimaksud dengan hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk :

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aslinya atau samarannya;
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak moral dari pencipta fotografi, maka pencipta atau ahli warisnya dapat menggugatya sebagaimana dimaksud dalam pasal 98.

#### Pasal 98

- (1) Pengalihan hak cipta atau seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa karya fotografi merupakan salah satu karya yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta, adapun yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya ialah hak ekonomi, hak moral, dan hak terkait dari pencipta atau pemegang hak cipta.

### **3.2 Akibat Hukum Bagi Subyek Hukum yang Menggunakan Karya Fotografi Secara Komersial Tanpa Hak**

Fotografer adalah orang yang membuat gambar dengan cara menangkap cahaya dari subyek gambar dengan kamera maupun peralatan fotografi lainnya.<sup>53</sup> Fotografer merupakan pemegang hak cipta atas karya cipta fotografi yang dihasilkannya. Maka padanya secara otomatis melekat hak eksklusif berupa hak ekonomi dan hak moral. Maka, apabila ada pihak yang menggunakan karya cipta fotografinya secara komersial dengan tanpa persetujuannya, maka jelas pihak tersebut telah melakukan pelanggaran atas karya fotografi.

---

<sup>53</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Fotografer> diakses pada tanggal 23 Juni, pukul 10:51 WIB

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, fotografi memiliki banyak macam jenis, yang diantaranya adalah fotografi lanskap, fotografi satwa liar, fotografi udara, fotografi olahraga, fotografi potret, fotografi arsitektur, fotografi acara pernikahan, fotografi fashion, fotografi makro, dan fotografi bayi atau keluarga. Maka, kesemua jenis fotografi tersebut mendapat perlindungan hukum, sehingga tidak dapat sesuka hati orang lain menggunakannya dengan tanpa hak terutama untuk penggunaan secara komersial.

Diantara jenis-jenis fotografi tersebut di atas, jenis fotografi potret memiliki perlindungan lebih khusus dibandingkan dengan jenis fotografi yang lainnya. Hal ini dikarenakan jenis fotografi potret berdasarkan pasal 1 angka 10 merupakan karya fotografi dengan objek manusia. Sehingga untuk fotografi potret diatur tersendiri dalam pasal 12 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
- (2) Penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, pemegang hak cipta atas potret seseorang, sebelum memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya, harus lebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia. Orang yang dipotret tidak mesti setuju jika potretnya diumumkan tanpa persetujuannya, sehingga harus dimintakan persetujuan yang bersangkutan atau ahli warisnya. Jika potret memuat gambar 2 orang atau lebih, maka pemegang hak cipta harus lebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam potret itu, atau



izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 tahun setelah yang dipotret meninggal dunia. Ketentuan ini hanya berlaku terhadap potret yang dibuat permintaan orang yang dipotret, atas nama orang yang dipotret, atau atas kepentingan orang yang dipotret.<sup>54</sup>

Pemegang hak cipta atas potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat: tanpa persetujuan orang yang dipotret, tanpa persetujuan orang lain atas nama orang yang dipotret, atau tidak untuk kepentingan orang yang dipotret, apabila pengumuman tersebut bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret atau salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia. Dalam suatu pemotretan dapat terjadi seseorang telah dipotret tanpa diketahuinya dalam keadaan yang dapat merugikan dirinya.<sup>55</sup>

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, pemotretan untuk diumumkan atas seorang pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh pertunjukan musik dapat berkebaratan jika diambil potretnya untuk diumumkan. Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau proses peradilan pidana, potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.<sup>56</sup>

Kecuali terdapat persetujuan lain antara pemegang hak cipta dan pemilik ciptaan berupa fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni lain, pemilik ciptaan berhak tanpa persetujuan pemegang hak cipta untuk mempertunjukkan ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyaknya dalam suatu katalog tanpa mengurangi ketentuan pasal 12 apabila karya seni tersebut berupa potret. Hal ini didasari oleh pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Adapun untuk jenis-jenis fotografi lainnya, jika ada pihak yang ingin menggunakannya maka harus mendapat persetujuan dari fotografer selaku pencipta sekaligus pemegang hak cipta. Namun yang sering terjadi saat ini adalah pelanggaran terhadap karya cipta fotografi tersebut, yang digunakan secara

---

<sup>54</sup> *Op Cit*, Iswi Hariyani, hlm. 60

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> Lihat pasal 14 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

komersial untuk meraup keuntungan ekonomi. Karya cipta fotografi tersebut digunakan dengan tanpa mendapat persetujuan dari pihak fotografer, juga tanpa mencantumkan nama dari pencipta fotografi tersebut. Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang sebelumnya, pelanggaran contoh pelanggaran atas karya fotografi yang digunakan secara komersial tanpa hak adalah kebanyakan digunakan oleh produsen barang-barang seperti buku tulis, kalender, *mug* dan peralatan rumah tangga lainnya. Dimana mereka menggunakan fotografi dengan tanpa hak sebagai desain benda-benda tersebut untuk menarik banyak minat masyarakat agar membelinya.

Perbuatan yang dilakukan oleh pihak tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap karya fotografi baik secara hak ekonomi maupun hak moral dari pencipta. Maka apabila telah terjadi pelanggaran sedemikian rupa, pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 99 sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.
- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk terkait.
- (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat memohon putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk :
  - a. Meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait; dan/atau

- b. Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta produk terkait.

Selain dapat digugat secara perdata, pelaku pelanggaran hak cipta terhadap karya fotografi juga dituntut secara pidana, adapun ketentuan pidananya dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait pelanggaran terhadap karya fotografi tersebut ialah dikenakan pasal 113 ayat (3), yakni:

“setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Adapun kesimpulan penjelasan di atas adalah, perbuatan seseorang berupa pelanggaran terhadap karya fotografi yang digunakan secara komersial tanpa hak ialah selain dapat digugat secara perdata, orang tersebut juga dapat dituntut secara pidana, atau dapat dilakukan kedua-duanya, namun jika ingin melakukan keduanya harus mendahulukan menyelesaikan secara perdata, kemudian secara pidana. Namun, putusan perkara perdatanya tidak dapat menghapuskan hukuman pidananya.

### **3.3 Penyelesaian Sengketa atas Karya Fotografi yang Digunakan Secara Komersial Tanpa Hak**

Pujangga besar Aristoteles telah mengatakan bahwa “Manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial” atau dalam bahasa latinnya disebut “*zoon politicon*”. Manusia tidak dapat sebagai makhluk yang hidupnya terasing dari manusia lain, melainkan harus selalu hidup dalam ikatan kelompok, golongan, atau kerukunan sebagai suatu kesatuan sosial. Seperti yang dikatakan Bouman, seorang sarjana teknologi terkenal, bahwa “Manusia baru menjadi manusia sesudah hidup bersama dengan sesama manusia”, hal ini disebabkan karena adanya faktor

kebutuhan hidup, perasaan suka menolong, rasa harga diri, hasrat untuk patuh, mencari perlindungan, dan lainnya karena adanya kepentingan.<sup>57</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan kepentingannya, manusia mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya yang disebut kontak. Dalam melakukan kontak satu sama lain atau bermasyarakat, maka kepentingan dapat bertentangan dengan satu sama lain yang menimbulkan perselisihan sehingga diharapkan manusia dapat memelihara tingkah laku yang menimbulkan tata tertib dalam hidup bersama tersebut. Apabila tidak dipelihara, akan menimbulkan konflik atau sengketa dalam masyarakat.<sup>58</sup>

Sengketa yang terjadi tentunya harus dapat diselesaikan oleh para pihak. Penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau pengadilan berpedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan. Sedangkan, penyelesaian sengketa secara non litigasi atau di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersangkutan.<sup>59</sup>

Seperti yang telah dijelaskan di atas, suatu sengketa pada umumnya terjadi karena adanya suatu pelanggaran terhadap orang lain. Perbuatan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila mengarah pada pelanggaran hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Bentuk pelanggaran terhadap hak cipta berkisar pada dua hal pokok, yakni sebagai berikut :<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 11

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm 12

<sup>59</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, (Jakarta: Visi Media, 2011). Hlm 2-9

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm35

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu. Salah satu contoh pelanggaran tersebut berupa dengan sengaja melanggar larangan untuk mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum;
2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.

Bentuk pelanggaran hak cipta tidak hanya berkisar pada dua pokok seperti yang dikemukakan di atas. Pelanggaran lain yang dapat memicu sengketa seperti tercantum dalam Undang-undang hak Cipta adalah sebagai berikut:

1. Sengaja dan tanpa hak pencipta atau pemegang hak cipta dan hak terkait melanggar hak ekonomi dan hak terkait;
2. Menyiarkan, memamerkan mengedarkan, atau menjual kepada umum ciptaan dan hasil pelanggaran hak moral dan hak terkait;
3. Memperbanyak dan menjual program komputer;
4. Mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan serta ketertiban umum;
5. Memotret dan menyiarkan potret tanpa ijin dari pihak yang dipotret/pemegang hak cipta potret;
6. Melanggar hak moral;
7. Mengubah/menghilangkan informasi elektronik manajemen hak pencipta;
8. Tanpa hak dari pencipta merusak, meniadakan sarana control teknologi sebagai pengaman hak cipta;
9. Ciptaan menggunakan berteknologi tinggi khususnya dalam bidang cakram optik tidak meminta ijin pada pihak yang berwenang.

Dari pelanggaran-pelanggaran yang terdapat di atas, yang merupakan pelanggaran yang dilakukan atas karya fotografi adalah pelanggaran pada nomor

1, 2, 5 dan 6. Penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi masing-masing memiliki kelemahan dan keunggulannya sebagai berikut ;<sup>61</sup>

1. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan perantara pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui non litigasi dilakukan dengan berdasar pada kehendak dan itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa.
2. Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki sifat eksekutorial dalam arti pelaksanaan terhadap putusan dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui non litigasi tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya sebab bergantung pada kehendak dan itikad baik dari para pihak.
3. Penyelesaian sengketa melalui litigasi pada umumnya dilakukan dengan menyewa jasa dari advokat/pengacara sehingga biaya yang dikeluarkan tentunya mahal.
4. Penyelesaian sengketa melalui litigasi tentu harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan suatu sengketa menjadi lebih lama. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi tidak mempunyai prosedur-prosedur atau persyaratan-persyaratan formal sebab bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak.
5. Penyelesaian sengketa pada proses litigasi yang bersifat terbuka mengandung makna bahwa siapa saja dapat menyaksikan jalannya persidangan, terkecuali untuk acara persidangan tertentu, misalnya sengketa perkara asusila. Sedangkan sifat rahasia dari penyelesaian sengketa secara nonlitigasi berarti hanya pihak-pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri persidangan dan bersifat tertutup untuk umum sehingga segala hal yang diungkap pada pemeriksaan, tidak dapat

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm 9-10

diketahui oleh khalayak ramai dengan maksud menjaga reputasi para pihak yang bersengketa.

### 3.3.1 Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur pengadilan. Di dalam pasal 95 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta disebutkan, penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) tersebut adalah Pengadilan Niaga, maka pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menyelesaikan sengketa hak cipta.

Adapun pihak yang dapat digugat di Pengadilan Niaga atas perkara pelanggaran terhadap karya fotografi yang digunakan secara komersial tanpa hak adalah seseorang baik individu atau kelompok dalam hal ini ialah produsen dari barang-barang seperti buku tulis, *mug*, kalender dan benda lainnya yang telah menggunakan karya fotografi orang lain sebagai desain barang-barang tersebut secara komersial tanpa hak yang jelas merugikan hak-hak dari pencipta maupun pemilik hak cipta yang dalam hal ini adalah Fotografer. Di dalam pasal 99 ayat (1) dijelaskan hak bagi pencipta, pemegang hak cipta ataupun pemilik hak terkait untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta yang telah terjadi, adapun isi dari pasal 99 ayat (1) ialah sebagai berikut :

“Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait”

Maka fotografer dalam hal ini sebagai pencipta atas karya fotografi tersebut dapat menggugat atau meminta ganti rugi kepada pelaku pelanggaran hak cipta tersebut melalui proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga. Kemudian dilanjut dengan ketentuan pasal 99 ayat (4) yang berbunyi :

“Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:”

- a. Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Terkait; dan/atau
- b. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan Produk Hak Terkait.

Maka berdasarkan berdasarkan isi pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa fotografer sebagai pencipta atas karya fotografi tersebut selain dapat menggugat ganti rugi, fotografer tersebut juga dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk melakukan hal-hal seperti yang telah disebutkan dalam pasal 99 ayat (4) huruf a dan b tersebut. Dalam hal menggugat, maka yang dapat mengajukan gugatan adalah fotografer sebagai Pencipta sepanjang jangka waktu perlindungan suatu ciptaan masih berlaku, yakni untuk karya fotografi dijelaskan dalam pasal 59 ayat (1) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Apabila terjadi pelanggaran hak cipta maka terdapat mekanisme dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Mekanisme ini ditujukan untuk mengetahui tata cara dalam melakukan gugatan atas pelanggaran hak cipta. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Seseorang yang merasa dirugikan karena ciptaannya digunakan tanpa ijinnya terlebih dahulu dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga. Pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Terdapat mekanisme atau tata cara pengajuan gugatan di pengadilan niaga yang diatur di dalam pasal 100 – pasal 104 Undang-undang Hak Cipta yaitu:

1. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga;
2. Panitera mencatat gugatan tersebut pada dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan;
3. Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran;



4. Panitera menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan;
5. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang.
6. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan;
7. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 hari sejak gugatan didaftarkan;
8. Dalam hal jangka waktu tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 hari;
9. Putusan atas gugatan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
10. Putusan Pengadilan Niaga disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 hari terhitung sejak putusan diucapkan;
11. Terhadap putusan Pengadilan Niaga dapat diajukan kasasi;
12. Permohonan kasasi diajukan paling lambat terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak;
13. Permohonan kasasi didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan;
14. Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatanganinya kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran;
15. Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi kepada termohon kasasi paling lama 7 hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan;

16. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan;
  17. Panitera pengadilan Niaga wajib mengirimkan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kasasi;
  18. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi;
  19. Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi;
  20. Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi;
  21. Dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan hari sidang;
  22. Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung;
  23. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salina putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan;
  24. Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi.
- Selain dapat digugat secara perdata, pelaku pelanggaran hak cipta juga dapat dituntut secara pidana. Hal ini telah diatur dalam Bab XVII Ketentuan Pidana Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berisi :

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52

untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

#### Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 115

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan dalam media elektronik maupun non

elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Ro 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 116

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

#### Pasal 117

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

#### Pasal 118

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

#### Pasal 119

Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan royalti dipidana dengan pidana penjara paling 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-undang Hak Cipta ini merupakan suatu delik aduan, sehingga akan dapat diproses apabila telah ada suatu aduan dari pihak yang merasa dirugikan atas terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Serta memperhatikan isi ketentuan pidana pada Undang-undang ini dapat dilihat bahwa di dalam ancaman pidananya berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Kata penghubung dan/atau memiliki arti bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada Terpidana berupa hukuman :

1. Pidana penjara dan pidana denda
2. Pidana penjara
3. Pidana denda

Hakim dapat memilih hukuman dari ketiga hukuman tersebut, namun tetap harus disesuaikan dengan pertimbangan hukum Hakim itu sendiri.

Maka, dapat disimpulkan Fotografer dalam hal ini sebagai pencipta atas suatu karya fotografi yang merupakan pihak yang dirugikan, dapat melakukan penyelesaian sengketa secara litigasi penyelesaian sengketa di pengadilan.

### 3.3.2 Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran atas karya fotografi yang digunakan secara komersial tanpa hak selain dapat dilakukan dengan cara litigasi, juga dapat dilakukan dengan non litigasi atau yang juga sering disebut dengan ADR (*Alternatif Dispute Resolution*).

Penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing pihak yang bersengketa dan para pihak dapat dengan bebas memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau meminta penilaian para ahli. Bagi masyarakat tidak terdapat keharusan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian.<sup>62</sup>

Pengertian alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi sebagai berikut :

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa masyarakat tidak diharuskan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian atau arbitrase, hal ini didasarkan pada penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada umumnya asas-asas yang berlaku pada alternatif penyelesaian sengketa ialah sebagai berikut :<sup>63</sup>

1. Asas itikad baik, yakni keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi;

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm 11

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 11.12

2. Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa;
3. Asas mengikat, yakni para pihak wajib untuk memenuhi apa yang telah disepakati;
4. Asas kebebasan berkontrak, yakni para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Hal ini berarti pula kesepakatan mengenai tempat dan jenis penyelesaian sengketa yang akan dipilih;
5. Asas kerahasiaan, yakni penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri jadinya pemeriksaan atas suatu sengketa.

Dalam pasal 95 ayat (1) dengan terang juga dijelaskan, bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Di dalam penjelasan pasal 95 ayat (1) dijelaskan, adapun yang dimaksud dengan “alternatif penyelesaian sengketa” adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.

#### 1. Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar.<sup>64</sup>

Mediator dalam mediasi berbeda halnya dengan arbiter atau Hakim. Mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa dilakukan oleh seorang yang benar-benar dipercaya kemampuannya untuk mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Mediator membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat

---

<sup>64</sup> *Op Cit*, Nurnaningsih Amriani, hlm 28

kesepakatan yang mengikat para pihak. Kesepakatan ini selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam mediasi tidak ada pihak yang menang atau kalah. Masing-masing pihak sama-sama menang, karena kesepakatan akhir yang diambil adalah hasil dari kemauan para pihak itu sendiri.<sup>65</sup>

Mediasi dapat berhasil jika para pihak mempunyai posisi tawar menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan baik antara mereka di masa depan. Jika ada keinginan untuk menyelesaikan persoalan tanpa niat permusuhan secara lama dan mendalam, maka mediasi adalah pilhan yang tepat.<sup>66</sup>

## 2. Negosiasi

Negosiasi merupakan “*fact of life*” atau keseharian. Setiap orang melakukan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti sesama mitra dagang, kuasa hukum salah satu pihak dengan pihak lain yang sedang bersengketa, bahkan pengacara yang telah mengajukan gugatannya di pengadilan juga bernegosiasi dengan tergugat atau kuasa hukumnya sebelum pemeriksaan perkara dimulai. Negosiasi adalah *basic of means* untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang lain.<sup>67</sup>

Negosiasi menurut Ficher dan Ury merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi), maupun pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase dan litigasi).<sup>68</sup>

Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling sederhana dan murah. Walaupun demikian, sering juga pihak-pihak yang bersengketa

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm 29

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup> *Op Cit*, Numaningsih Amriani, hlm. 23

<sup>68</sup> *Ibid*



mengalami kegagalan dalam bernegosiasi karena tidak menguasai teknik bernegosiasi yang baik. Secara umum teknik negosiasi dapat dibagi menjadi :<sup>69</sup>

a. Teknik Negosiasi Kompetitif

Teknik ini seringkali diistilahkan dengan teknik yang bersifat alot (*tough*) adalah teknik negosiasi yang bercirikan: menjaga agar tuntutan tetap tinggi sepanjang proses negosiasi, menganggap perundingan lain sebagai musuh, jarang memberikan konsesi dan seringkali menggunakan cara yang berlebihan.

b. Teknik Negosiasi Kooperatif

Teknik berbeda dengan teknik negosiasi kompetitif, dimana teknik ini menganggap pihak negosiator lawan bukan sebagai musuh, namun sebagai mitra kerja mencari kepentingan bersama. Para pihak menurut pola penyelesaian kooperatif ini berkomunikasi satu sama lain untuk menjajaki kepentingan, nilai-nilai bersama (*shared and values*), dengan menggunakan rasio dan akal sehat sebagai cara menjajaki kerja sama.

c. Teknik negosiasi lunak dan keras

Kedua teknik negosiasi ini saling melengkapi, dimana teknik negosiasi lunak menempatkan pentingnya hubungan baik antar pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan. Sedangkan teknik negosiasi keras menempatkan perunding sangat dominan terhadap perunding lunak, menganggap pihak lawan adalah musuh dan bertujuan untuk memperoleh kemenangan. Teknik negosiasi *interest based* adalah jalan tengah atas pertentangankeras-lunak yang memiliki empat komponen dasar, yaitu : orang, kepentingan, solusi, dan kriteria objektif.

Para pihak yang telah mencapai kesepakatan dalam suatu negosiasi maka untuk mendapat suatu kepastian hukum agar negosiasi tidak menjadi sia-sia maka langkah baiknya setelah kesepakatan dalam negosiasi terjadi, maka dibuatlah nota kesepakatan ataupun akta perdamaian diantara para pihak yang bersifat mengikat para pihak untuk taat dan tunduk terhadap segala hal yang telah

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 24

disepakati bersama. Nota kesepakatan atau akta perdamaian dapat dijadikan bukti oleh para pihak apabila terjadi wanprestasi dari salah satu pihak dalam pelaksanaannya sehingga pihak yang beritikad baik tidak dirugikan.<sup>70</sup>

### 3. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliasi berwenang menyusun dan merumuskan penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator menjadi *resolution*. Kesepakatan ini juga bersifat final dan mengikat para pihak.<sup>71</sup>

Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi. Hal ini yang menyebabkan istilah konsiliasi kadang sering diartikan mediasi.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> *Op Cit*, Jimmi Joses Sembiring, hlm. 23-24

<sup>71</sup> *Op Cit*, Numaningsih Amriani, hlm. 34

<sup>72</sup> *Ibid*

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum. Karya fotografi dilindungi oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sehingga pencipta sebagai pemegang hak cipta dapat melaksanakan hak ekonomi berdasarkan pasal 9 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan hak moral berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Akibat hukum bagi subyek hukum yang melakukan pelanggaran terhadap karya fotografi secara komersial tanpa hak, selain dapat digugat secara perdata pelaku pelanggaran hak cipta tetap dapat dituntut secara pidana sesuai dengan ketentuan pasal 113 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta. Akan tetapi, meski demikian putusan perkara perdatanya tidak dapat menghapus hukuman pidananya.
3. Penyelesaian sengketa apabila pihak pencipta dirugikan atas pelanggaran yang terjadi, maka berdasarkan pasal 95 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dapat diselesaikan secara litigasi yakni dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan baik itu secara perdata ataupun pidana. Selain dapat dilakukan secara litigasi, dapat juga dilakukan secara non litigasi yaitu alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

## 1.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut di atas, saran yang dapat disampaikan Penulis adalah sebagai berikut :

1. Pencipta hendaknya mendaftarkan setiap karya ciptanya agar mendapat kepastian hukum, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat umum bahwa ciptaan tersebut telah terdaftar dan mendapatkan perlindungan hukum.
2. Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan kian maraknya pelanggaran hak cipta yang terjadi, bahwa sangat perlu memberikan pemahaman lebih luas mengenai isi dari undang-undang hak cipta kepada masyarakat. pemerintah bisa mengupayakan hal tersebut dengan secara rutin dan berkelanjutan melakukan penyuluhan atau penerangan hukum hak cipta.
3. Masyarakat hendaknya lebih memahami tentang hak cipta agar tidak menjadi pihak yang mudah merugikan atau dirugikan karena ketidaktahuannya mengenai hak cipta. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mengikuti penyuluhan atau penerangan hukum hak cipta secara persuasif dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah.

**DAFTAR BACAAN**

**Buku :**

- Abintoro Prakoso. 2013. *Sinopsis Filsafat Hukum*. Jember : Diktat Fakultas Hukum Universitas Jember
- Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Arif Lutviansori. 2010. *Hak Cipta dan perlindungan Folhlor di Indonesia* . Yogyakarta : PT. Graha Ilmu.
- Chainur Arrasjid. 2000. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Eddy Damian. 1999. *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*. Bandung : PT. Alumni.
- Effendi Perangin, 2013. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Edi S Mulyanta. 2008. *Teknik Modern Fotografi Digital*. Yogyakarta : C.V Andi Offset.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2012. *Hukum Harta Kekayaan menurut Sistematika KUHPerdata dan Perkembangannya*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Gatot Supramono. 2010 . *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya* . Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Iswi Haryani. 2010 . *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang Benar*. Yogyakarta: PT. Pustaka Yustisia.
- Jimmy Joses Sembiring. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*. Jakarta: Visi Media.
- Kansil. 1986 . *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : PT. Balai Pustaka.
- Mudakir Iskandar Syah. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: CV. Sagung Seto.
- Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

OK. Saidin. 2003. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki. 2014 . *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Kencana Prenadamedia Group.

Philipus M Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*., Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Sopnar Maru Hutagalung. 2012 . *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.

## **Peraturan Perundang-undangan :**

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

## **Internet :**

[https://www.academia.edu/7270727/perlindungan\\_terhadap\\_hak\\_ekonomi\\_pencipta\\_musik\\_dan\\_lagu\\_di\\_indonesia\\_berdasarkan\\_uu\\_no.12\\_tahun\\_1997\\_dikaitkan\\_dengan\\_perjanjian\\_trips-wto](https://www.academia.edu/7270727/perlindungan_terhadap_hak_ekonomi_pencipta_musik_dan_lagu_di_indonesia_berdasarkan_uu_no.12_tahun_1997_dikaitkan_dengan_perjanjian_trips-wto), diakses tanggal 7 Maret 2015, pukul 14.00 WIB.

<http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html> diakses pada tanggal 11 Maret 2015, pukul 20.00 WIB.

<http://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/839-tinjauan-hukum-hki-sebagai-objek-wakaf>, diakses tanggal 15 Maret 2015, pukul 20.35 WIB

<http://belajar-fotografi.com/belajar-fotografi-jenis-jenis-aliran-fotografi/> diakses tanggal 27 April 2015, pukul 20.51 WIB.

<http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/12/jhptump-a-triharyant-581-2-babii.pdf> diakses pada tanggal 11 Mei 2015, pukul 18.37 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu#Syarat-syarat\\_ilmu](https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu#Syarat-syarat_ilmu) diakses pada tanggal 15 Juni 2015, pukul 21:24 WIB.

<http://silontong.com/2014/11/07/pengertian-seni-menurut-bahasa-10-pendapat-para-ahli-lengkap/> diakses pada tanggal 15 Juni 2015, pukul 21:38 WIB

<http://silontong.com/2014/11/07/pengertian-seni-menurut-bahasa-10-pendapat-para-ahli-lengkap/> diakses pada tanggal 15 Juni 2015, pukul 21:38 WIB

<http://www.notepedia.info/2013/08/pengertian-seni-serta-penjasannya.html> diakses pada tanggal 15 Juni 2015, pukul 21:53 WIB

<http://www.notepedia.info/2013/08/pengertian-seni-serta-penjasannya.html> diakses pada tanggal 15 Juni 2015, pukul 22:07 WI

<http://www.notepedia.info/2013/08/pengertian-seni-serta-penjasannya.html> diakses pada tanggal 15 Juni 2015, pukul 22:17 WIB

<https://mgmpseni.wordpress.com/materi-belajar/seni-rupa/semester-1/kelas-vii/pengertian-seni/> diakses pada tanggal 15 Juni 2015, pukul 22:17 WIB

<https://asemmanis.wordpress.com/2009/10/03/pengertian-sastra-secara-umum-dan-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 16 Juni, pukul 10:10 WIB

<https://asemmanis.wordpress.com/2009/10/03/pengertian-sastra-secara-umum-dan-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 16 Juni, pukul 10:10 WIB

<https://asemmanis.wordpress.com/2009/10/03/pengertian-sastra-secara-umum-dan-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 16 Juni, pukul 10:10 WIB

<https://asemmanis.wordpress.com/2009/10/03/pengertian-sastra-secara-umum-dan-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 16 Juni, pukul 10:10 WIB

<https://asemmanis.wordpress.com/2009/10/03/pengertian-sastra-secara-umum-dan-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 16 Juni, pukul 10:10 WIB

<http://matakristal.com/pengertian-buku/> diakses pada tanggal 20 Juni, pukul 20:34

WIB

[http://www.academia.edu/3661591/Pengertian\\_pamplet](http://www.academia.edu/3661591/Pengertian_pamplet) diakses pada tanggal 20 Juni

2015, pukul 21:42 WIB

[https://ylestari3.wordpress.com/2013/11/02/pengertian-ciri-jenis-dan-contoh-karya-](https://ylestari3.wordpress.com/2013/11/02/pengertian-ciri-jenis-dan-contoh-karya-tulis/)

[tulis/](https://ylestari3.wordpress.com/2013/11/02/pengertian-ciri-jenis-dan-contoh-karya-tulis/) diakses pada tanggal 21 Juni, pukul 20:44 WIB

<http://periberutu.mywapblog.com/pengertian-pidato-khotbah-dan-ceramah.xhtml>

diakses pada tanggal 21 Juni, pukul 20:47 WIB

[http://dhany-fisip10.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-45274-budaya](http://dhany-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-45274-budaya)

[Wayang,%20Asal%20Usul%20Sejarah%20serta%20perbedaannya.html](http://dhany-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-45274-budaya)

diakses pada tanggal 21 Juni 2015, pukul 21:59 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pantomim> diakses pada tanggal 21 Juni 2015, pukul

22:04 WIB

<http://belajar-fotografi.com/belajar-fotografi-jenis-jenis-aliran-fotografi/> diakses pada

tanggal 27 April 2015, pukul 20:51 WIB

WIB

<https://suaidinmath.wordpress.com/2014/07/02/penilaian-karya-saduran/> diakses pada

tanggal 21 Juni 2015, pukul 23:10 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Permainan\\_video](https://id.wikipedia.org/wiki/Permainan_video) diakses pada tanggal 21 Juni 2015,

pukul 23:21 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Program\\_komputer](https://id.wikipedia.org/wiki/Program_komputer) diakses pada tanggal 21 Juni 2015,

pukul 23:23 WIB

<http://www.yrci.or.id/tentang-yrci/> diakses pada tanggal 23 Juni 2015, pukul 09:00

WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Fotografer> diakses pada tanggal 23 Juni, pukul 10:51

WIB



Gambar 1 : Merupakan gambar buku tulis yang sampulnya didesain dengan menggunakan foto Band Coboy Junior dan Artis Naysilla Mirdad.



Gambar 2 : Merupakan gambar *Mug* yang didesain menggunakan foto Artis Korea.



Gambar 3 : Merupakan gambar Kalender yang didesain menggunakan foto Artis dari dalam dan luar negeri.



Gambar 4 : Merupakan Gambar Kalender yang didesain menggunakan foto pemandangan alam.



Gambar 5 : Gambar Buku Teka Teki Silang yang didesain menggunakan foto model perempuan.



Gambar 6 : Merupakan Gambar Kaos yang didesain menggunakan foto Artis Luar.





**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
  - c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;
  - d. bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
5. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.
6. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.

7. Produser ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
8. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.
10. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.
11. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
12. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
13. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
14. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.
15. Penyiaran adalah pentransmisi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

16. Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmision suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
17. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.
18. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
19. Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri.
20. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
21. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.
22. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.
23. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
24. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
25. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.
26. Menteri ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
27. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
28. Hari adalah Hari kerja.

### Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
  1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
  2. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

### Pasal 3

Undang-Undang ini mengatur:

- a. Hak Cipta; dan
- b. Hak Terkait.

## BAB II

### HAK CIPTA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Bagian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

## Bagian Kedua

### Hak Moral

#### Pasal 5

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
  - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
  - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
  - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
  - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
  - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

#### Pasal 6

Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:

- a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. informasi elektronik Hak Cipta.

#### Pasal 7

- (1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:

- a. metode ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
  - b. kode informasi dan kode akses.
- (2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
- a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
  - b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
  - c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
  - d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
  - e. nomor; dan
  - f. kode informasi.
- (3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

### Bagian Ketiga

#### Hak Ekonomi

##### Paragraf 1

#### Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

##### Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

##### Pasal 9

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
- a. penerbitan Ciptaan;
  - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c. penerjemahan Ciptaan;
  - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
  - e. Pendistribusian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
  - f. pertunjukan Ciptaan;
  - g. Pengumuman Ciptaan;
  - h. Komunikasi Ciptaan; dan
  - i. penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
  - (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

#### Pasal 10

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

#### Pasal 11

- (1) Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun.
- (2) Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

#### Paragraf 2

Hak Ekonomi atas Potret

#### Pasal 12

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

(2) Penggunaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

#### Pasal 13

Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret seorang atau beberapa orang Pelaku Pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung.

#### Pasal 14

Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dapat melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang ada dalam Potret.

#### Pasal 15

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak melakukan Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta.
- (2) Ketentuan Pengumuman Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Potret sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

#### Paragraf 3

Pengalihan Hak Ekonomi

#### Pasal 16

- (1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.

(2) Hak ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
  - a. pewarisan;
  - b. hibah;
  - c. wakaf;
  - d. wasiat;
  - e. perjanjian tertulis; atau
  - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
- (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.
- (2) Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

#### Pasal 18

Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

#### Pasal 19

- (1) Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat.

(2) Ketentuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.

### BAB III HAK TERKAIT

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 20

Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a. hak moral Pelaku Pertunjukan;
- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

#### Bagian Kedua Hak Moral Pelaku Pertunjukan

#### Pasal 21

Hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.

#### Pasal 22

Hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak untuk:

- a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
- b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Bagian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 12 -

Bagian Ketiga  
Hak Ekonomi

Paragraf 1  
Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan

Pasal 23

- (1) Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
  - a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
  - b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
  - c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
  - d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
  - e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
  - f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
- (3) Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:
  - a. hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan; atau
  - b. Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.
- (4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan.
- (5) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 13 -

Paragraf 2

Hak Ekonomi Produser Fonogram

Pasal 24

- (1) Produser Fonogram memiliki hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
  - a. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
  - b. Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
  - c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan
  - d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.
- (3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak lain.
- (4) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.

Paragraf 3

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran

Pasal 25

- (1) Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
  - a. Penyiaran ulang siaran;
  - b. Komunikasi siaran;
  - c. Fiksasi siaran; dan/atau
  - d. Penggandaan Fiksasi siaran.

(3) Setiap ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (3) Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.

#### Paragraf 4

#### Pembatasan Pelindungan

#### Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

#### Paragraf 5

#### Pemberian Imbalan yang Wajar atas Penggunaan Fonogram

#### Pasal 27

- (1) Fonogram yang tersedia untuk diakses publik dengan atau tanpa kabel harus dianggap sebagai Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman untuk kepentingan komersial.
- (2) Pengguna harus membayar imbalan yang wajar kepada Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram jika Fonogram telah dilakukan Pengumuman secara komersial atau Penggandaan Fonogram tersebut digunakan secara langsung untuk keperluan Penyiaran dan/atau Komunikasi.

(3) Hak ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 15 -

- (3) Hak untuk menerima imbalan yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal Pengumuman.

#### Pasal 28

Kecuali diperjanjikan lain, Produser Fonogram harus membayar Pelaku Pertunjukan sebesar  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari pendapatannya.

#### Paragraf 6

#### Pengalihan Hak Ekonomi

#### Pasal 29

Pengalihan hak ekonomi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengalihan hak ekonomi atas produk Hak Terkait.

#### Pasal 30

Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

### BAB IV

### PENCIPTA

#### Pasal 31

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Pasal 32 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 16 -

Pasal 32

Kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
- (2) Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

Pasal 34

Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.

Pasal 35

- (1) Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.
- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.

Pasal 37 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 37

Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.

BAB V

EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DAN CIPTAAN YANG DILINDUNGI

Bagian Kesatu

Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

Pasal 38

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.

(3) Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
- (5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

#### Bagian Kedua

#### Ciptaan yang Dilindungi

#### Pasal 40

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
  - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
  - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
  - g. karya seni terapan;
  - h. karya arsitektur;
  - i. peta;
  - j. karya seni batik atau seni motif lain;
  - k. karya fotografi;
  - l. Potret;
  - m. karya sinematografi;
  - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
  - o. terjemahan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
  - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
  - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
  - r. permainan video; dan
  - s. Program Komputer.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

### Bagian Ketiga

#### Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta

##### Pasal 41

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

##### Pasal 42

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

BAB VI  
PEMBATASAN HAK CIPTA

Pasal 43

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
  - a. Pendidikan ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
  - b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
  - c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
  - d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- (2) Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
- (3) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 45

- (1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:
- a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
  - b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.

(2) Apabila ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (3) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.

#### Pasal 46

- (1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:
  - a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
  - b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
  - c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
  - d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
  - e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

#### Pasal 47

Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara:

- a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
  1. perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
  2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan
  3. tidak ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

3. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.
- b. pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:
  1. perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau
  2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.
- c. pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.

#### Pasal 48

Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:

- a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;
- b. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan
- c. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.

#### Pasal 49

- (1) Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan:
  - a. pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara digital dalam media penyimpanan;
  - b. dilaksanakan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- b. dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan; dan
  - c. menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali.
- (2) Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan fasilitasnya sendiri.
  - (3) Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan Pencipta.
  - (4) Lembaga Penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi.

#### Pasal 50

Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.

#### Pasal 51

- (1) Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta.
- (2) Lembaga Penyiaran yang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendokumentasikan Ciptaan hanya untuk Lembaga Penyiaran tersebut dengan ketentuan untuk Penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus mendapatkan izin Pemegang Hak Cipta.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 25 -

## BAB VII SARANA KONTROL TEKNOLOGI

### Pasal 52

Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengamanan Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.

### Pasal 53

- (1) Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VIII KONTEN HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT DALAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

### Pasal 54

Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- c. pengawasan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

#### Pasal 55

- (1) Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
- (2) Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- (4) Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

#### Pasal 56

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

## BAB IX

### MASA BERLAKU HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT

#### Bagian Kesatu

#### Masa Berlaku Hak Cipta

#### Paragraf 1

#### Masa Berlaku Hak Moral

#### Pasal 57

- (1) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

#### Paragraf 2

#### Masa Berlaku Hak Ekonomi

#### Pasal 58

- (1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
  - a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
  - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
  - g. karya arsitektur;
  - h. peta; dan
  - i. karya seni batik atau seni motif lain,berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

(2) Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

#### Pasal 59

- (1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
  - a. karya fotografi;
  - b. Potret;
  - c. karya sinematografi;
  - d. permainan video;
  - e. Program Komputer;
  - f. perwajahan karya tulis;
  - g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
  - h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
  - i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
  - j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.
- (2) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

#### Pasal 60

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.

(2) Hak ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
- (3) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

#### Pasal 61

- (1) Masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
- (2) Dalam menentukan masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

#### Bagian Kedua

#### Masa Berlaku Hak Terkait

#### Paragraf 1

#### Masa Berlaku Hak Moral Pelaku Pertunjukan

#### Pasal 62

Masa berlaku hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hak moral Pelaku Pertunjukan.

#### Paragraf 2

#### Masa Berlaku Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran

#### Pasal 63

- (1) Pelindungan hak ekonomi bagi:
  - a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual;
  - b. Produser ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi; dan
  - c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.
- (2) Masa berlaku perlindungan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

## BAB X

### PENCATATAN CIPTAAN DAN PRODUK HAK TERKAIT

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 64

- (1) Menteri menyelenggarakan pencatatan dan Penghapusan Ciptaan dan produk Hak Terkait.
- (2) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.

#### Pasal 65

Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.

#### Bagian Kedua

##### Tata Cara Pencatatan

#### Pasal 66

- (1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.

(2) Permohonan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
  - a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
  - b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
  - c. membayar biaya.

#### Pasal 67

- (1) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diajukan oleh:
  - a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
  - b. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
- (2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
- (3) Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

#### Pasal 68

- (1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak Permohonan.
- (4) Menteri ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (4) Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.

#### Pasal 69

- (1) Dalam hal Menteri menerima Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.
- (2) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak Terkait ;
  - b. tanggal penerimaan surat Permohonan;
  - c. tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67; dan
  - d. nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.
- (3) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat oleh setiap Orang tanpa dikenai biaya.
- (4) Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.

#### Pasal 70

Dalam hal Menteri menolak Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.

#### Pasal 71

- (1) Terhadap Ciptaan atau produk Hak Terkait yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat diterbitkan petikan resmi.
- (2) Setiap Orang dapat memperoleh petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dikenai biaya.

Pasal 72 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

#### Pasal 72

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat.

#### Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Ketiga

#### Hapusnya Kekuatan Hukum Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

#### Pasal 74

- (1) Kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait hapus karena:
  - a. permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;
  - b. lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 61;
  - c. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait; atau
  - d. melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh Menteri.
- (2) Penghapusan pencatatan Ciptaan atas permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai biaya.

#### Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

#### Bagian Keempat

### Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

#### Pasal 76

- (1) Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat dilakukan jika seluruh Hak Cipta atas Ciptaan tercatat dialihkan haknya kepada penerima hak.
- (2) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak kepada Menteri.
- (3) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

#### Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kelima

### Perubahan Nama dan/atau Alamat

#### Pasal 78

- (1) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dilakukan dengan mengajukan Permohonan tertulis dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait yang menjadi pemilik nama dan alamat tersebut kepada Menteri.
- (2) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

Pasal 79 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 35 -

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI

LISENSI DAN LISENSI WAJIB

Bagian Kesatu

Lisensi

Pasal 80

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
- (4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
- (5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Pasal 81

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).

Pasal 82 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

#### Pasal 82

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- (2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.

#### Pasal 83

- (1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya.
- (2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi.
- (3) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kedua

#### Lisensi Wajib

#### Pasal 84

Lisensi wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 85

Setiap Orang dapat mengajukan permohonan lisensi wajib terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri.

Pasal 86 ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Pasal 86

- (1) Terhadap permohonan lisensi wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Menteri dapat:
  - a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
  - b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri; atau
  - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Kewajiban melaksanakan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra dilakukan Pengumuman selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Kewajiban melakukan Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
  - a. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang ilmu sosial dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - c. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang seni dan sastra dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Penerjemahan atau Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(5) Pelaksanaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai imbalan yang wajar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lisensi wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XII

### LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

#### Pasal 87

- (1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
- (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
- (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

#### Pasal 88

- (1) Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri.
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
  - b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
  - c. memiliki ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
  - d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
  - e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
- (3) Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.

#### Pasal 89

- (1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
  - a. kepentingan Pencipta; dan
  - b. kepentingan pemilik Hak Terkait.
- (2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.
- (3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 40 -

Pasal 90

Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik.

Pasal 91

- (1) Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.
- (2) Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang ini, Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

Pasal 92

- (1) Menteri melaksanakan evaluasi terhadap Lembaga Manajemen Kolektif, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Lembaga Manajemen Kolektif tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89 ayat (3), Pasal 90, atau Pasal 91, Menteri mencabut izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional, serta evaluasi mengenai Lembaga Manajemen Kolektif diatur dengan Peraturan Menteri.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

### BAB XIII

#### BIAYA

##### Pasal 94

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c, Pasal 71 ayat (2), Pasal 74 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 78 ayat (2), dan Pasal 83 ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

### BAB XIV

#### PENYELESAIAN SENGKETA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 95

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

##### Pasal 96

- (1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.

(2) Ganti ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 42 -

- (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- (3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 97

- (1) Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.

#### Pasal 98

- (1) Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

#### Pasal 99

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

(2) Gugatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (3) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait .
- (4) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
  - a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
  - b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

## Bagian Kedua Tata Cara Gugatan

### Pasal 100

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
- (6) Pemberitahuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 44 -

- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

#### Pasal 101

- (1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (4) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

#### Bagian Ketiga Upaya Hukum

#### Pasal 102

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatanganinya kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

(5) Panitera ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (5) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

#### Pasal 103

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- (2) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima memori kasasi.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi.
- (5) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 104

- (1) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan Hari sidang.
- (2) Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (3) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- (4) Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi.

#### Pasal 105

Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.

### BAB XV

#### PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

#### Pasal 106

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

- a. mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- c. mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

#### Pasal 107

- (1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan:

- a. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
- b. melampirkan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- b. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;
  - c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
  - d. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
  - e. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.
- (2) Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.

#### Pasal 108

- (1) Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
- (4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan.

(5) Penetapan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- (5) Penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

#### Pasal 109

- (1) Dalam hal Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4), Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk diminta keterangan.
- (2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Hak Cipta dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.
- (4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka:
  - a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
  - b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta; dan/atau
  - c. pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 49 -

BAB XVI  
PENYIDIKAN

Pasal 110

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
  - a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
  - b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
  - c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
  - d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
  - e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
  - f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

h. permintaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
  - i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - (6) Dalam hal melakukan tindakan sebagaimana diatur pada ayat 2 (dua) huruf e dan huruf f Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 111

- (1) Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 51 -

BAB XVII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 52 -

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 115

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

#### Pasal 117

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 ( seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

#### Pasal 118

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 119 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

#### Pasal 119

Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 120

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

### BAB XVIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 121

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Permohonan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait yang masih dalam proses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- b. surat pendaftaran Ciptaan yang dengan Undang-Undang ini disebut surat pencatatan Ciptaan yang telah dikeluarkan sebelum Undang-Undang ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa pelindungannya berakhir;
- c. perikatan jual beli terhadap hak ekonomi atas Ciptaan berupa lagu dan/atau musik yang dilakukan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perikatan berakhir;
- d. perkara Hak Cipta yang sedang dalam proses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

e. penghimpunan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- e. penghimpunan dan Pendistribusian Royalti yang dilakukan oleh organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap dapat dilakukan sampai dengan terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- f. organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun sebagaimana dimaksud dalam huruf e, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini;
- g. organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada yang tugas dan fungsinya menghimpun, mengelola, dan/atau mendistribusikan Royalti sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dan berubah menjadi Lembaga Manajemen Kolektif dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

#### Pasal 122

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini;
- b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tangannya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 124

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 125

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 126

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 57 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 266

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,



Silvana Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

HAK CIPTA

#### I. UMUM

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Dengan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan yang baru, yang secara garis besar mengatur tentang:

- a. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- b. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).
- c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
- e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.
- h. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
- i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
- j. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Di tingkat Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Selain . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Yang dimaksud dengan “hak eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan “distorsi Ciptaan” adalah tindakan memutarbalikan suatu fakta atau identitas Ciptaan.

Yang dimaksud dengan “mutilasi Ciptaan” adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian Ciptaan.

Yang dimaksud dengan “modifikasi Ciptaan” adalah perubahan atas Ciptaan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Termasuk perbuatan Penggandaan diantaranya perekaman menggunakan kamera video (*camcorder*) di dalam gedung bioskop dan tempat pertunjukan langsung (*live performance*).

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “objek esensial” adalah perangkat lunak komputer yang menjadi objek utama perjanjian penyewaan.

Pasal 12  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “kepentingan reklame atau periklanan” adalah pemuatan potret antara lain pada iklan, banner, billboard, kalender, dan pamflet yang digunakan secara komersial.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Yang dimaksud dengan “kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan” misalnya, seorang penyanyi dalam suatu pertunjukan musik dapat berkeberatan jika dipotret untuk dipublikasikan, didistribusikan, atau dikomunikasikan kepada publik oleh orang lain untuk penggunaan secara komersial.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" dalam ketentuan ini antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau aparat penegak hukum lainnya.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemilik" dalam ketentuan ini adalah orang yang menguasai secara sah Ciptaan, antara lain kolektor atau Pemegang Hak Cipta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain, pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Yang dimaksud dengan "hasil karya tulis lainnya" antara lain naskah kumpulan puisi, kamus umum, dan Harian umum surat kabar.  
Yang dimaksud dengan "jual putus" adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah *sold flat*.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan "distorsi Ciptaan" adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas karya Pelaku Pertunjukan.

Yang dimaksud dengan "mutilasi Ciptaan" adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian karya Pelaku Pertunjukan.

Yang dimaksud dengan "modifikasi Ciptaan" adalah perubahan atas karya Pelaku Pertunjukan.

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan “imbalan kepada Pencipta” adalah Royalti yang nilainya ditetapkan secara standar oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 24

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
yang dimaksud dengan cara atau bentuk apapun antara lain meliputi: perubahan rekaman dari format fisik (*compact disc/video compact disc/digital video disc*) menjadi format digital (*Mpeg-1 Layer 3 Audio (Mp3), Waveform Audio Format (WAV), Mpeg-1 Layer 4 Audio (Mp4)*), atau perubahan dari buku menjadi buku audio.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" adalah pemanfaatan karya siaran yang dilakukan baik yang bersumber dari Lembaga Penyiaran publik, swasta, maupun berlangganan, untuk Penggunaan Secara Komersial.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "imbalan yang wajar" adalah imbalan yang ditentukan sesuai dengan norma umum yang ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan "di bawah pimpinan dan pengawasan" adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari Orang yang memiliki rancangan tersebut.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hubungan dinas” adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “hubungan kerja atau berdasarkan pesanan” adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya” adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu karya yang Penciptanya tidak diketahui dan belum diterbitkan, misalnya, dalam hal karya tulis yang belum diterbitkan dalam bentuk buku atau karya musik yang belum direkam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perwajahan karya tulis” adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan *“typographical arrangement”*, yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alat peraga” adalah Ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lagu atau musik dengan atau tanpa teks” diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “gambar” antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah.

Yang dimaksud dengan “kolase” adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas, atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “karya seni terapan” adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “karya arsitektur” antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “peta” adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital

Huruf j . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Huruf j

Yang dimaksud dengan “karya seni batik” adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.

Yang dimaksud dengan “karya seni motif lain” adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “karya fotografi” meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “karya sinematografi” adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “bunga rampai” meliputi Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik, atau media lain.

Yang dimaksud dengan “basis data” adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Pelindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para Pencipta atas Ciptaan yang dimasukkan dalam basis data tersebut.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film.

Yang dimaksud dengan “karya lain dari hasil transformasi” adalah merubah format Ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.

Huruf o  
Cukup jelas.

Huruf p  
Cukup jelas.

Huruf q  
Cukup jelas.

Huruf r  
Cukup jelas.

Huruf s  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kebutuhan fungsional” adalah kebutuhan manusia terhadap suatu alat, benda, atau produk tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah” misalnya, Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah terhadap hasil riset yang dilakukan dengan biaya negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berita aktual” adalah berita yang diumumkan atau dikomunikasikan kepada publik dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pertama kali dikomunikasikan kepada publik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sebagian yang substansial” adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 16 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fasilitasi akses atas suatu Ciptaan” adalah pemberian fasilitas untuk melakukan penggunaan, pengambilan, Penggandaan, perubahan format, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi suatu Ciptaan secara seluruh atau sebagian yang substansial.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis”, misalnya, perubahan luas tanah yang tidak mencukupi, letak posisi tidak simetris, komposisi material bahan yang berbeda, dan perubahan bentuk arsitektur karena faktor alam.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Seorang pengguna (bukan Pemegang Hak Cipta) Program Komputer dapat membuat 1 (satu) salinan atau adaptasi atas Program Komputer yang dimilikinya secara sah, untuk penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut atau untuk dijadikan cadangan yang hanya digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan tersebut tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta.

Ayat (2)

Pemusnahan salinan atau adaptasi Program Komputer dimaksudkan untuk menghindari pemanfaatan oleh pihak lain dengan tanpa hak.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penggandaan sementara” adalah penambahan jumlah suatu Ciptaan secara tidak permanen yang dilakukan dengan media digital, misalnya perbanyak lagu atau musik, buku, gambar, dan karya lain dengan media komputer baik melalui jaringan intranet maupun internet yang kemudian disimpan secara temporer dalam tempat penyimpanan digital.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan “karakteristik tertentu” adalah rekaman yang berisi film dokumenter, sejarah, untuk kepentingan negara, atau telah lewat masa perlindungan hukumnya.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Yang dimaksud dengan “sarana kontrol teknologi” adalah setiap teknologi, perangkat, atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, dan/atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 53  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi” antara lain cakram optik, server, komputasi awan (*cloud*), kode rahasia, *password*, *barcode*, *serial number*, teknologi dekripsi (*decryption*), dan enkripsi (*encryption*) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “konten” adalah isi dari hasil Ciptaan yang tersedia dalam media apapun.  
Bentuk penyebarluasan konten antara lain mengunggah (*upload*) konten melalui media internet.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 55 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penggunaan Secara Komersial" dalam media teknologi informasi dan komunikasi mencakup penggunaan komersial secara langsung (berbayar) maupun penyediaan layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain yang mengambil manfaat dari penggunaan Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menutup konten dan/atau hak akses pengguna" adalah mencakup 2 (dua) hal yang meliputi pertama pemblokiran konten atau situs penyedia jasa layanan konten dan kedua berupa pemblokiran akses pengguna terhadap situs tertentu melalui pemblokiran *internet protocol address* atau sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masa berlaku perlindungan hak ekonomi dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya” adalah ketentuan yang diatur di dalam persetujuan *TRIPs (TRIPs Agreement)* Pasal 14 ayat (5).

Contoh jika suatu karya difiksasi tanggal 30 Oktober 2014 sejak saat itu langsung mendapatkan perlindungan hukum dan jangka waktu 50 tahun dihitung sejak 1 Januari 2015.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait. Pelindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengganti Ciptaan atau pengganti produk Hak Terkait adalah contoh Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dilampirkan karena Ciptaan atau produk Hak Terkait tersebut secara teknis tidak mungkin untuk dilampirkan dalam Permohonan, misalnya, patung yang berukuran besar diganti dengan miniatur atau fotonya.

Huruf b . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat pernyataan kepemilikan” adalah pernyataan kepemilikan Hak Cipta atau produk Hak Terkait yang menyatakan bahwa Ciptaan atau produk Hak Terkait tersebut benar milik Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “objek kekayaan intelektual lainnya” adalah daftar umum yang terdapat pada daftar umum merek, daftar umum desain industri, dan daftar umum paten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada pemohon.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Penghitungan dan pengenaan besaran Royalti perlu memperhatikan elemen yang merupakan dasar penghitungan besaran Royalti, misalnya jumlah kursi, jumlah kamar, luas ruangan, jumlah eksemplar yang disalin, sesuai dengan kebiasaan/praktik yang lazim dilakukan.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Ayat (1)  
Cukup jelas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang yang mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait" meliputi Penggandaan untuk kepentingan pengguna secara wajar dan Pengumuman.

Contoh penggandaan lagu dan/atau musik secara digital untuk kepentingan karaoke/rumah bernyanyi, atau penyediaan lagu dan/atau musik pada alat-alat transportasi.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 89

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud “pemilik Hak Terkait dibidang lagu dan/atau musik” adalah Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau Royalti.

Yang dimaksud dengan “alternatif penyelesaian sengketa” adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 24 -

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "hanya dapat diajukan kasasi" adalah tidak ada upaya hukum banding.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 25 -

Pasal 106

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan eksportasi dan importasi.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116 . . .



PRESIDEN  
REPUELIK INDONESIA  
- 26 -

Pasal 116  
Cukup jelas.

Pasal 117  
Cukup jelas.

Pasal 118  
Cukup jelas.

Pasal 119  
Cukup jelas.

Pasal 120  
Cukup jelas.

Pasal 121  
Cukup jelas.

Pasal 122  
Cukup jelas.

Pasal 123  
Cukup jelas.

Pasal 124  
Cukup jelas.

Pasal 125  
Cukup jelas.

Pasal 126  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5599